

**PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK PADA PERSPEKTIF
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Pada Satuan Reserse Narkoba POLRESTABES Medan)**

TESIS

Oleh

SAHRI POHAN
NPM. 171803041



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK PADA PERSPEKTIF
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Pada Satuan Reserse Narkoba POLRESTABES Medan)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum dalam Program Studi Magister Hukum pada Program
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

SAHRI POHAN
NPM.171803041

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peranan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak pada Perspektif Peradilan Pidana Anak (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan)

N a m a : Sahri Pohan

N P M : 171803041


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum




Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 09 September 2019

Yang menyatakan,



Sahri Pohan

HALAMAN KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Universitas Medan Area, Sumatera Utara.

Tesis ini berjudul **“Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak pada Perspektif Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba POLRESTABES Medan)”**

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dilihat dari gaya bahasa maupun kedalaman materinya. Hal ini dikarenakan kemampuan dan pengetahuan penulis masih sangat terbatas serta kurangnya literature yang berhubungan dengan pembahasan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu upaya dalam penyempurnaan tesis ini.

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak pada Perspektif Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba POLRESTABES Medan)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat, bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Yang terhormat, ibu **Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS**, sebagai Ketua Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Yang terhormat, Ibu **Dr. Marlina, SH, M. Hum**, sebagai Ka. Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Ediwarman, SH, M. Hum**, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.
5. Yang terhormat, Bapak **Dr. Isnaini, SH, M. Hum**, sebagai pembimbing II, yang penuh kesabaran dan pengertian telah memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingannya sehingga selesainya tesis ini.

6. Ucapan terimakasih kepada Bapak **KASAT Reserse Narkoba Polrestabes Medan** yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan yang penuli sajikan.
7. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017 Program Pascasarjana Magister Hukum.
8. Ucapan terima kasih kepada para staf Pengajar dan staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Agustus 2019

SAHRI POHAN
NPM. 171803041

ABSTRAK

“Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak pada Perspektif Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba POLRESTABES Medan)”

Oleh :

SAHRI POHAN
NPM. 171803041

Fenomena dalam peranan kepolisian dalam lingkup penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Reserse Polrestabes Medan kerap kali terjadi dalam rangka penyelesaian atau pengungkapan tindak pidana ini. Pola atau cara demikian dilakukan, karena penyidikan terhadap tindak pidana narkotika memiliki kekhususan/kekhasan dibanding dengan tindak pidana lainnya. Tindak pidana narkotika merupakan *extra ordinary crime*, yang mempunyai ciri terselubung, jaringannya luas, serta sulit pengungkapannya.

Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis dan mencari jawaban atas bahan hukum / norma hukum yang ditentukan yang terkandung dalam undang-undang, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan peran penyidik polisi dalam menangani narkotika. kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dari perspektif peradilan anak.

Faktor penyebab yang mendorong anak melakukan tindak pidana narkotika yaitu faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan menggunakan Narkotika oleh anak dibawah umur atau tindak pidanabahwa salah satu pengguna narkotika Yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Factor sisi ekonomi yang menyebabkan dia melakukan menggunakan narkotika adalah untuk menyenangkan semua yang ada permasalahan dalam dirinya. Masyarakat yang disebut sebagai “Kampung Narkoba” sebagai Wilayah Hukum Polrestabes Medan. Dimana masyarakatnya tertutup memberikan informasi terhadap pihak kepolisian melakukan penyidikan dilapangan, seolah-olah mereka mendukung apa yang dilakukan oleh anak dalam penggunaan narkotika maka dikatakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang efek dari penggunaan narkotika.

Kata Kunci : Peranan Penyidik Kepolisian, Penanganan Tindak Pidana Narkotik Oleh anak, perspektif Peradilan pidana Anak

ABSTRACT

*"The Role of Police Investigations in the Handling of Narcotics Crimes committed by Children in the Perspective of the Criminal Justice of Children
(Study on the Medan Police Narcotics Investigation Unit)*

By:

SAHRI POHAN

NPM 17180341

Phenomenon in the role of the police in the scope of investigations of drug offenses committed by children in the Medan Regional Police Detective Area often occurs in the context of resolution or disclosure of these criminal acts.

This pattern or method is carried out, because the investigation of drug crimes has specificity / peculiarities compared to other criminal acts. Drug crimes are extra ordinary crimes, which have hidden characteristics, broad networks, and difficult disclosure. This study uses normative methods to analyze and search for answers to legal materials / determined legal norms contained in the law, the Republic of Indonesia's Police Regulations, the Republic of Indonesia's Police Decrees and other regulations relating to the role of police investigators in handling narcotics. crimes committed by children from the perspective of juvenile justice.

Factors that cause children to commit narcotic crimes, namely education, is one of the factors driving someone to use Narcotics by minors or criminal acts that one of the narcotics users committed by minors. Economic factors that cause him to use narcotics is to please all the problems in him. The community is referred to as the "Narcotics Village" as the Medan Regional Police Legal Area. Where the community is closed providing information to the police conducting investigations in the field, as if they support what is done by children in narcotics use, it is said that there is a lack of public knowledge about the effects of narcotics use.

Keywords: The Role of Police Investigators, Criminal Handling, Perspectives on Child Criminal Justice

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPEL LUAR	
HALAMAN SAMPEL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESEHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	i
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Keaslian Penelitian	16
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	18
a. Kerangka Teori.....	18
b. Kerangka Konsep	69
G. Metode Penelitian	71
1. Spesifikasi Penelitian	71
2. Metode Pendekatan	72
3. Alat Pengumpulan Data.....	73
4. Lokasi, Populasi dan Sampel penelitian	75
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	75
6. Analisis Data.....	76

BAB II PENGATURAN HUKUM YANG MENATUR PERANAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Menurut KUHAP Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....	78
B. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	82
C. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	86
D. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak.....	91
1. Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan oleh Anak.	93
2. Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.....	97
3. Peranan Penyidik Kepolisian Pada BAPAS (Balai Pemasarakatan).....	102
E. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.....	107

BAB III FAKTOR PENYEBAB YANG MENDORONG ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN HAMBATAN PENYIDIK DALAM PENYELIDIKAN

A. Faktor Penyebab Yang Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	110
1. Faktor Intren.....	111
2. Faktor ekstrn.....	112
B. Faktor Penghambat Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.....	115
1. Kurangnya Koordinasi Masyarakat.....	116

2. Minimnya Anggaran.....120
3. Kurangnya Persediaan Ruang Rehabilitasi.....121
4. Masyarakat “Kampung Narkoba” Bersifat Tertutup 121

BABIV KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAKDAN PROSEDUR DALAM PENYELIDIKAN

- A. Kebijakan Penal..... 122
 1. Melakukan Razia Secara Insentif di Wilayah Kampung Narkoba.....122
 2. Melakukan Penegakan Hukum.....124
- B. Kebijakan Non Penal.....127
 1. Melakukan Penyuluhan-penyuluhan Hukum128
 - a. Program Penyuluhan di Sekolah.....129
 - b. Program penyuluhan dengan tema BERTOBAT DAN BEROBAT..... 130
 - c. Penyuluhan dengan program Gotong royong ... 131
 2. Melakukan Pembinaan..... 133
 3. Prosedur Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak..... 134
 - a. Penyidik 134
 - b. Proses Pemanggilan..... 137
 - c. Penangkapan..... 139
 - d. Pengeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Pembantaian, Dan Pengeluaran, Tahanan..... 140
 - e. Pengawas Penyidik.....146

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....149
- B. Saran.....153

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak, serta untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak. Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan Perundang-undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana. Penyalahgunaan narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua

sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia. Sehubungan dengan Populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200.000.000 (dua ratus juta) jiwa, maka Indonesia merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba. Pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, dikarenakan lokasinya yang strategis. Lambat laun para pengedar gelap narkoba ini mulai menjadikan Indonesia sebagai pasar incaran untuk mengedarkan narkoba. Seiring berjalannya waktu Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkoba namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan narkoba. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkoba di wilayah Indonesia. Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkoba, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak dibawah umur menjadi sasaran bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Dalam undang-undang narkoba tersebut juga disebutkan bahwa narkoba

merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia. Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi anak.

Bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan”.¹

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkoba harus

¹Nasharina, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Halaman 36

dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Jadi, perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus perdagangan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hokum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak dibawah umur dalam bisnis gelap narkoba. Peran keluarga si anak sangatlah penting untuk mencegah terjadinya seseorang memperlak anak tersebut untuk mengedarkan narkoba.

Polrestabes Medan tentunya akan terus berusaha dalam memberantas narkoba khususnya pada kalangan pada anak yang masih dibawah usia dalam penggunaan narkoba, dan tentunya diperlukan dan perhantian penuh terhadap kepolisian Polrestabes medan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak. Mengingat yang semakin tingginya angka pengguna narkoba hal ini perlu penganganan yang serius oleh pihak Polrestabes Medan.

Berikut angka pengguna narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur mulai dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 diWilayah Hukum Polrestabes Medan:

TABEL 1
DAFTAR PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA SEJAJARAN POLRESTABES
MEDAN TAHUN 2014 MENURUT UMUR TERSANGKA

No	umur	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jml	Ket
1	>15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0.13%
2	16-18	11	4	8	6	8	10	7	9	6	3	7	12	91	6.00%
Jumlah		11	5	8	6	8	10	7	9	6	3	7	13	93	6,13%

Sumber : POLRESTABES MEDAN, 2019

Pada Tahun 2014 terdapat 2 orang mulai usia 0-15 tahun dan anak yang berusia 16-18 tahun jumlah 91 orang, jadi total 93 orang tersandung kasus narkotika, jumlah anak yang terlibat dalam kasus narkotika hal ini terjadi disebabkan faktor adalah tidak mendapatkan kenyamanan di dalam keluarganya. Apabila dalam rumah tangga terjadi disfungsi keluarga, maka perkembangan anak dan remaja beresiko untuk menyimpang.

TABEL 2
DAFTAR PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA SEJAJARAN POLRESTABES
MEDAN TAHUN 2015 MENURUT UMUR TERSANGKA

No	umur	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jml	Ket
1	>15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.05%
2	16-18	8	5	9	18	11	11	13	5	11	5	10	20	126	5.81%
Jumlah		8	5	9	18	11	11	13	5	11	6	10	20	127	5,86%

Sumber : POLRESTABES MEDAN, 2019

Pada Tahun 2015 terdapat 1 orang mulai usia 0-15 tahun dan anak yang berusia 16-18 tahun jumlah 126 orang tersandung kasus narkotika jadi, jumlah anak yang terlibat dalam kasus narkotika total berjumlah 127 orang, hal ini terjadi disebabkan faktor adalah tidak mendapatkan kenyamanan di dalam keluarganya. Apabila dalam rumah tangga terjadi disfungsi keluarga, maka perkembangan anak dan remaja beresiko untuk menyimpang kejadian sama dengan pada tahun 2014.

TABEL 3
DAFTAR PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA SEJAJARAN POLRESTABES
MEDAN TAHUN 2016 MENURUT UMUR TERSANGKA

No	umur	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jml	Ket
1	>15	0	1	0	1	1	0	3	1	1	1	0	0	9	0,37%
2	16-18	5	19	8	14	9	17	8	8	10	15	7	3	123	5,00%
Jumlah		5	20	8	15	10	17	11	9	11	16	7	3	132	100,00%

Sumber : POLRESTABES MEDAN, 2019

Pada Tahun 2016 terdapat 9 orang mulai usia 0-15 tahun dan anak yang berusia 16-18 tahun berjumlah 123 orang. jadi jumlah total 132 orang tersandung kasus narkotika, jumlah anak yang terlibat dalam kasus narkotika hal ini terjadi disebabkan factor adalah tidak mendapatkan kenyamanan di dalam keluarganya. Apabila dalam rumah tangga terjadi disfungsi keluarga, maka perkembangan anak dan remaja beresiko untuk menyimpang. Penyebab yang bersumber dari lingkungan Masyarakat tidak acuh atau tidak peduli Longgarnya pengawasan sosial masyarakat Sulit mencari pekerjaan Penegakan hukum lemah Banyaknya pelanggaran hukum . Kemiskinan dan pengangguran yang tinggi Menurunnya moralitas masyarakat Banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen Banyaknya pengguna narkoba disekitar tempat tinggal.

TABEL 4
DAFTAR PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA SEJAJARAN POLRESTABES
MEDAN TAHUN 2017 MENURUT UMUR TERSANGKA

No	umur	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jml	Ket
1	>15	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0	0	6	0,25%
2	16-18	9	9	6	7	14	9	13	15	16	21	12	8	139	5,84%
Jumlah		9	9	6	8	14	9	14	17	17	22	12	8	145	100,00%

Sumber : POLRESTABES MEDAN, 2019

Pada Tahun 2017 terdapat 6 orang mulai usia 0-15 tahun dan anak yang berusia 16-18 tahun berjumlah 139 orang, jadi jumlah total 145 orang tersandung kasus narkotika

jadi, jumlah anak yang terlibat dalam kasus narkoba hal ini terjadi disebabkan factor adalah tidak mendapatkan kenyamanan di dalam keluarganya. Apabila dalam rumah tangga terjadi disfungsi keluarga, maka perkembangan anak dan remaja beresiko untuk menyimpang. Penyebab dari diri sendiri yaitu Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan Kepribadian yang lemah Kurangnya percaya diri Tidak mampu mengendalikan diri Dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru Dorongan ingin berpetualang Mengalami tekanan jiwa Tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari Ketidaktahuan akan bahaya narkoba .

TABEL 5
DAFTAR PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA SEJAJARAN POLRESTABES
MEDAN TAHUN 2018 MENURUT UMUR TERSANGKA

No	umur	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jml	Ket
1	>15	0	1	0	0	0	0	1	2	2	0	1	1	8	0,33%
2	16-18	7	5	10	3	2	5	6	9	20	17	23	10	117	4,88%
Jumlah		7	6	10	3	2	6	7	11	22	17	24	11	125	5,21%

Sumber : POLRESTABES MEDAN, 2019

Pada Tahun 2018 terdapat 8 anak mulai usia 0-15 tahun dan anak yang berusia 16-18 tahun jumlah 117 orang tersandung kasus narkoba jadi, jumlah total anak yang terlibat dalam kasus narkoba sebanyak 125 orang, hal ini terjadi disebabkan factor adalah tidak mendapatkan kenyamanan di dalam keluarganya. Apabila dalam rumah tangga terjadi disfungsi keluarga, maka perkembangan anak dan remaja beresiko untuk menyimpang. Faktor Lain adalah penyebab dari teman/kelompok sebaya Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba Adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba Adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba Paksaan dari teman kelompok agar

menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan Ingin menunjukkan perhatian kepada teman .

Keterangan ²:

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2014 tingkat pengguna Narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada usia 15 tahun keatas sebanyak 0,13% dan usia 16-18 Tahun mencapai 6%. pada tahun 2015 tingkat pengguna Narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada usia 15 tahun keatas sebanyak 0,05% dan usia 16-18 Tahun mencapai 5,81%. 2016 tingkat pengguna Narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada usia 15 tahun keatas sebanyak 0,37 % dan usia 16-18 Tahun mencapai 5%. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 penanganan kasus narkoba pada anak usia 15 tahun keatas mengalami penurunan sebanyak 0,25%, dan usia 16-18 tahun mengalami peningkatan dalam penggunaan narkoba sebesar 5,84%. Dan pada tahun 2018 tingkat pengguna Narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada usia 15 tahun keatas sebanyak 0,33% artinya ditahun 2018 ini kinerja pihak Polrestabes Medan berhasil dalam penanganan melakukan tindak pidana narkoba terhadap anak dibawah umur. Begitu juga dengan usia 16-18 mengalami angka penurunan menjadi 4,88%, tentunya ini tak lepas dari penanganan kepolisian Polrestabes Medan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang serius sehingga angka pengguna narkoba khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan mampu mengurangi angka pengguna narkoba pada anak dibawah umur.

²Sumber : Polrestabes Medan, 2019

Fenomena dalam peranan kepolisian dalam lingkup penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Reserse Polrestabes Medankerap kali terjadi dalam rangka penyelesaian atau pengungkapan tindak pidana ini. Pola atau cara demikian dilakukan, karena penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba memiliki kekhususan/kekhasan dibanding dengan tindak pidana lainnya. Tindak pidana narkoba merupakan *extra ordinary crime*, yang mempunyai ciri terselubung, jaringannya luas, serta sulit pengungkapannya. Di satu sisi masyarakat Wilayah Hukum Reserse Polrestabes Medan sulit dalam mengungkap kasus narkoba yang dilakukan oleh anak, dimana masyarakat tersebut tidak mendukung program-program kepolisian, yang seolah olah masyarakat bersifat tertutup dalam membantu kasus narkoba, sehingga ada istilah untuk wilayah hukum Reserse Polrestabes hukum memiliki sebutan “Kampung Narkoba” artinya begitunya banyaknya kasus narkoba di wilayah tersebut dengan ketertutupan masyarakat dalam kasus narkoba, sehingga pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus narkoba di wilayah-wilayah tertentu, adapun nama wilayah “Kampung Narkoba” adalah sebagai berikut :

1. Daerah Mangkubumi
2. Kampung Kubur
3. Jalan Mesjid Taufik
4. Jalan Pancasila, Tembung
5. Kampung Lalang
6. Kampung Baru

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak ini di harapkan pihak Kepolisian lebih berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan, terutama dalam tindakan represif mengingat para pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkoba ini adalah anak (belum dewasa). Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang berbeda dengan mengacu pada ketentuan ketentuan yang ada dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak.

Upaya melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai amanat pembangunan hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum yang menekankan pada prinsip keadilan restorasi (*restorative justice*). Permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum terjadi pada tiga tahap, yaitu tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan pasca-adjudikasi, oleh sebab itu diperlukan kesiapan seluruh komponen yang terlibat dalam sistem hukum pidana anak, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan *stakeholders* penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengawasan dan evaluasi.

Belum optimalnya keterpaduan dan pemahaman antar aparaturnegak hukum dalam rangka penanganan suatu perkara hukum yang melibatkan anak menjadi salah satu penyebab ketidakpastian proses penegakan hukum yang melibatkan anak, serta timbulnya potensi konflik antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya hingga berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum. Salah satu langkah strategis

optimalisasi pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yaitu dengan membentuk peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan sistem hukum pidana anak. Undang-undang ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang pengadilan anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengaturan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP telah melahirkan sistem hukum pidana baru yang berbeda dengan sistem hukum pidana dalam KUHP yang kemudian disebut sebagai sistem ganda hukum pidana nasional Indonesia, yaitu sistem hukum pidana KUHP dan sistem hukum pidana di luar KUHP. Salah satu sistem hukum pidana di luar KUHP adalah sistem hukum pidana anak, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) telah terdapat pengaturan yang bersifat materil maupun formil yang mengesampingkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan KUHP. Untuk itu diperlukan berbagai peraturan pelaksana yang dapat mendukung sistem hukum pidana anak, dan hingga saat ini baru terdapat 1 Peraturan Pemerintah (PP) dan 1 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai pelaksanaan UU SPPA yaitu PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, dan masih tersisa 5 (lima) PP lagi yang harus dibentuk sebagai peraturan pelaksana UU SPPA.

Melihat pada kenyataan inilah fungsi dan peranan Kepolisian diuji dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, mereka dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam hal penegakan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena gejala meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, telah mengisi dan menambah pola baru dalam kriminalitas di Indonesia. Untuk itu pihak Kepolisian diharapkan selalu siap siaga memerangi dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba tersebut, dengan menjalin kerjasama antara instansi-instansi terkait dan juga adanya peran serta dari masyarakat luas. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menegakan hukum dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat. Tugas Kepolisian tersebut tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan, karena Undang-undang hanya memuat aturan pokok yang dalam praktik penegakannya selalu tergantung pada konteks masyarakatnya.

Bapas (Balai Pemasyarakatan) juga berperan dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, pihak Bapas (Balai Pemasyarakatan) wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak. Dalam hal Anak dibawah umur melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. BAPAS mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversi di tingkat pengadilan

Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis termotivasi untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis, dengan judul: **“Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh**

Anak pada Perspektif Peradilan Pidana Anak(Studi Pada Satuan Reserse Narkoba POLRESTABES Medan)”

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1 Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur peranan penyidik dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak ?
- 2 Bagaimana faktor penyebab yang mendorong anak melakukan tindak pidana narkotika dan hambatan penyidik dalam penyelidikan?
- 3 Bagaimana kebijakan kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dan prosedur dalam penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengkaji pengaturan hukum, yang mengatur peranan penyidik dalam tindak pidana narkoyika yang dilakukan oleh anak .
- 2 Untuk mengkaji faktor penyebab yang mendorong anak melakukan tindak pidana narkotika dan hambatan penyidik dalam penyelidikan.
- 3 Untuk mengkaji kebijakan kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dan prosedur dalam penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian bagi para mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya pada Program Studi Magister Hukum.
2. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalam penelitian dan mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan menggali data yang berhubungan dengan Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak pada Perspektif Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba POLRESTABES Medan)”

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian, maka peneliti ini dinyatakan sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain namun tetapi berbeda tempat penelitiannya, yang sebelumnya peneliti lain melakukan penelitian pada :

1. Wilayah. Hukum. Polres. Kuantan. Singingiproses penyelidikan dan penyidikan. Penanganan Tindak Pidana Narkobadimana landasan peraturan yang dijadikan landasan penyidik belum cukup komprehensif, karena dalam dasar hukum tersebut berlaku secara umum tanpa adanya pengaturan secara khusus serta detail dalam substansi peraturan perundangan-undangan tentang pelaksanaan diskresi kepolisian, dan selama ini kepolisian hanya mengacu kepada Peraturan Kapolri.

2. BAYU LUTHFI ARDIANSYAH UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG. 2017
PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Di Polres Semarang). Pelaksanaan penyidikan
tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Polres Semarang. Hasil penelitian
yang didapat bahwa pada tahap penyidikan, proses penanganan anak dilakukan
secara khusus dan berbeda dengan proses penanganan orang dewasa, mengingat anak
adalah generasi penerus bangsa. Seperti misal pada perkara anak, penyidik wajib
meminta pertimbangan dari BAPAS (Balai Pemasarakatan) untuk kepentingan
kelangsungan hidup anak. Untuk jangka waktu penahanan saat proses penyidikan
anak paling lama 7 hari dengan perpanjangan 8 hari. Penahanan dilakukan di tempat
terpisah dengan ruang penahanan orang dewasa. Aparat penyidik dalam melakukan
memeriksa tidak memakai pakaian dinas, dengan tujuan agar anak tidak takut saat
diperiksa. Selain itu proses penyidikan terhadap tersangka anak adalah penyidik
harus khusus penyidik anak.
3. Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam
Dan Hukum Positif UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh . Hasil penelitian
ditemukan, bahwa sanksi pidana narkotika bagi anak di bawah umur dalam Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai
anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan tetapi bagi
pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial termasuk anak di bawah umur. Dalam hukum Islam
anak yang belum baliqh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, tidak

wajib dikenakan sanksi *had* ataupun *ta'zīr*. Sebab ia belum termasuk (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baliq tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa

Sementara penulis yang saat ini melakukan penelitian di Polrestabes Kota Medan sebagai berikut : “Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak pada Perspektif Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba POLRESTABES Medan)” Dimana pembahasan dalam penelitian si penulis adalah tentang peranan kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika saja. Dengan demikian, jika dilihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli, apabila ternyata dikemudian hari ditemukan judul yang sama, maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

F. Kerangka Teori Dan Konsep

a. Kerangka Teori

1. Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan

peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10).

2. Penyidik

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan

pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”¹⁷ Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.³

³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, Halaman.380-381.

3. Pengertian Kepolisian

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan pranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentraman bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya persatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus tahun 1945 segera tegas pasukan Polisi ini sebagai pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) Polisi Mohammad Jasin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain

mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang. Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari Negara tersebut. Pada kenyataannya pasukan sekutu justru ingin membantu tentara Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong yang mengatakan bahwa : “Polisi adalah penegakan

hukum yang hidup, melalui Polisi itu janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut”

Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkungannya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal di atas tercantum dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut : “Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasional, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partisipasi masyarakat.

Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Pengertian Polisi yang sekarang ini adalah : Berbeda dengan pengertian Polisi pada

awal ditemukan istilah itu sendiri. Adapun pengertian Polisi diantaranya sebagai berikut :

1. Pertama kali ditemukannya Polisi dari perkataan Yunani "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Pada masa itu yaitu abad sebelum masehi, Negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan kota saja, tapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama nasrani, maka pengertian Polisi sebagai pemerintah Negara kota dikurangi urusan agama
2. Di negara Belanda pada zaman dahulu istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollenhoven yang membagi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu :
 - a. *Bestuur*
 - b. *Politie*
 - c. *Rechtspraak* (Peradilan)
 - d. *Regeling* (Peraturan)

Dengan demikian *Polite* dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian dari pemerintah tersendiri. Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

4. *Charlos Reith* mengemukakan pengertian Polisi dalam bahasa Inggris: "*Police Indonesia the English Language Come to Mean Of Planingfor Improving Ordering Communal Existence*", yaitu sebagai tiap-tiapusaha untuk meneliti

atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal dari pemikiran, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, membuat aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran itu kemudian diperlukan Polisi baik organnya maupu ntugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.¹¹

5. Didalam *Encyclopedia and Social Science* dikemukakan bahwa pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum, kemudian dalam arti yang sangat khusus dipakai dalam dengan penindakan-penindakan pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
6. Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwodarmita₁ mengemukakan bahwa istilah Polisi Mengandung pengertian :
 - a. Badan Pemerintahan (Sekelompok Pegawai Negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

b. Pegawai Negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam pengertian ini istilah Polisi mengandung 2 (Dua) pengertian makna Polisi tugas dan sebagai organnya.

7. Analog dalam pengertian-pengertian di atas, untuk jelasnya dapat disimak pengertian yang tertuang dalam Undang-undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1961 padapasal 1 ayat (1) yang dinyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat Negara penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan didalam negeri. Kemudian dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas :

1. Tugas kepolisian

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan di dalam
- d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- e. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.

2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.

3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dalam Negara.
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Seperti apa yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Polisi adalah sebagai salah satu alat Negara, yang dalam hal ini ada tingkatan-tingkatan khusus dalam struktur wilayah kerjanya. Kepolisian sebagai kesatuan kewilayahan yang terdepan yang merupakan ujung tombak kekuatan operasional POLRI, dalam pelaksanaan tugasnya harus dapat mengemban semua fungsi yang ada serta memberikan kemampuan POLRI yang merupakan penjabaran. Kemampuan pertahanan keamanan Negara (Han Kam Neg) kemampuan, penertiban masyarakat, penegakkanhukum, Bimas, Penindakan gangguan keamanan, penyelamatan masyarakat, pembinaan potensi masyarakat, sosial politik dan

kemampuan pendukung. Dalam kekuasaan untuk melakukan gerak kerjanya kepolisian menjadi dasar tegaknya menjaga ketahanan dan ketertiban hukum yang pada akhirnya kembali kepada peran serta dan tugasnya di lingkungan masyarakat. Sebagaimana D. P.M Sitompul dan Edward Syahpernong(2002 : 55) mengutip ayat (4) (khususnya huruf

c) Undang-undang pertahanan keamanan Negara sekaligus melaksanakan dan menegakan usaha peningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai berikut:

“Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga Negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-undang dasar 1945”.

Berdasarkan kutipan yang telah dikemukakan di atas, maka Polisi yang berada ditengah-tengah masyarakat banyak kekuatan dan keberadaannya menjadi lebih termotivasi dengan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan itu sendiri.

Bila dilihat dari pelaksanaan tugas, Polisi mempunyai suatu tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban situasi dan kondisi masyarakat sejalan dengan hal tersebut, diangkat dari manajemen

Kepolisian mengemukakan sebagai berikut : “Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya selaku alat Negara penegak hukum. Mengayomi, pelindung serta pembimbing dan pelayan masyarakat, dituntut untuk dapat mewujudkan serta memelihara situasi dan kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat”.

Tugas, fungsi dan peranan polisi sebagaimana tercantum di atas, menunjukkan telah terjadi salah satu faktor penyebab aman dan tertibnya suasana hidup berbangsa dan bernegara.

4. Tugas dan Wewenang Kepolisian.

Pemahaman mengenai kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang sangat khusus, sebab nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang mengenai Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian bagi upaya pembangunan sejalan dengan pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 2 tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan tugas-tugas Kepolisian sebagai berikut:

“Pasal 14 Kepolisian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuaikebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatanwarga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- bundangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
- g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.

- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.

Penjabaran Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah diuraikan di atas, dapat penulis kemukakan bahwa ruang lingkup tugas serta pelaksanaan tugasnya berwawasan nusantara yang disamping mencegah hal-hal yang akan terjadi juga menanggulangi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah tindak kejahatan yang akan dan telah timbul, maka Polisi memiliki wewenang dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bab III Pasal 14 menyatakan bahwa :“1. Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan atau menerima pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup administratif Kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka tindakan pencegahan

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminalitas Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat”.

Berdasarkan penegasan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa wewenang dan kewajiban yang diemban oleh Polisi itu sangat berat sekali, tapi dilain pihak untuk menegakan suatu keadilan dan ketertiban masyarakat serta melayani pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Selain wewenangnya sepertiuraian di atas, maka wewenang Polisi yang lainnya menurut Banurusman mengungkapkan sebagai berikut :“Polisi mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk bertindak melakukan pengawasan, melakukan penahanan dengan didukung penyediaan dana dan personil yang lebih besar. Polisi berwenang untuk mengambil keputusan untuk melakukan kontrol sosial dan menggunakan kekuatan secara massal dalam keadaan apapun dan diberi wewenang memaksa orang untuk mematuhi aturan, mengambil tindakan yang berbeda (kebijakan) dan menyampaikan keberatan”.⁴

Berdasarkan uraian tadi di atas, bahwa Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan danpenahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus

⁴Banurusman, 2007, *Kata Pengantar dalam Polisi Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta. Halaman 67

melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karenanya, pihak kepolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan.

5. Tujuan Polisi

Menetapkan landasan hukum dan kewenangan kepolisian agar disatu sisi hukum dan keadilan dapat terjamin. Sedangkan dilain pihak dapat terwujud landasan hukum yang lebih kokoh bagi setiap tindakannya bukan tanpa latar belakang dan tujuan, adanya perwujudan kepolisian di Indonesia, terlebih lagi bagi peningkatan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban bangsa.

Pada uraian tersebut di atas, disebutkan bahwa tujuan tersebut Polri sangatlah inti dan sekaligus harus dapat menanggulangi masalah pelanggaran lalu lintas, dimana pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Adapun alasan-alasan dan latar belakang dari tujuan kepolisian ditandai oleh berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta berbagai konsekuensinya yang dikemukakan oleh Banurusman antara lain :

- a. Tuntutan dan harapan masyarakat yang lebih meningkat sejalan dengan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan menjamin perlindungan bagi diri dan harta bendanya.

- b. Kualitas dan kuantitas kriminalitas semakin terkait dengan peningkatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga lebih menunjukkan gelagat modus operandi yang lebih canggih.
- c. Meningkatkan kebutuhan keamanan atas hasil pembangunan yang semakin banyak lebih memerlukan peningkatan kualitas peran kepolisian.
- d. Masalah-masalah yang dihadapi kepolisian cenderung berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan nasional sehingga moduskriminalitas kemungkinan berlatar belakang dalam aspek-aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam dengan melibatkan kompetensi”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menyatakan bahwa perkembangan masyarakat pada umumnya mengharapkan pelayanan yang lebih cepat, dan menjamin perlindungan bagi dirinya, harta bendanya dan kejahatan semakin meningkat dengan kemajuan IPTEK, kebutuhan akan keamanan serta pengaruh globalisasi yang sangat maju.

Dalam konteks pengembangan watak masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukum yang semakin meninggalkan penggunaan dan kekerasan, maka tujuan lain dari Polisi itu menurut Banurusman adalah sebagai berikut :“Tujuan utama profesionalisasi Polisi itu adalah :⁵

1. Menghapuskan pengaruh politik
2. Mengangkat pemimpin eksekutif yang berkemampuan
3. Membangun suatu misi pelayanan masyarakat yang “nonpartisipan”, yaitu pelayanan yang tidak memihak

⁵ Ibid, hal 69

4. Meningkatkan standar bagi personil Polisi
5. Meningkatkan atau menggunakan azas-azas manajemen ilmiah
6. Menekankan disiplin yang militer
7. Mengembangkan satuan-satuan khusus.

Berdasarkan uraian tersebut mengenai tujuan polisi tersebut diatas, terlihat tujuan yang paling Kongkrit, yang menyangkut masalah kemasyarakatan dimana perlu pembedaan tersendiri yang sifat dan bentuknya beragam

6. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau het *strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan – terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana⁶.

Perbedaan - perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindak hukum apa saja yang terkandung didalamnya⁷. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Kata tindak pidana biasanya di sinonimkandengan delik yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sebagai berikut⁸ :“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

⁶SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Stora Grafika, 2002. Halaman 204

⁷Ruslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983. Halaman 20

⁸*Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Beberapa pendapat lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaarfeit* antara lain⁹, Moeljatno yang memakai istilah “perbuatan pidana” untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaarfeit* dan beliau mendefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Beberapa pengertian Tindak Pidana yang dirumuskan oleh para ahli yaitu:

1. D. Simons

Menurut Simons, Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam pengertian arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat)
2. Diancam dengan pidana Melawan hukum

⁹Sattochid Kartanegara, *Hukum Pidana* (Kumpulan Kuliah) Bagian I, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, 1995. Halaman 74

3. Dilakukan dengan kesalahan Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

2. J. Bauman

Menurut J. Bauman, perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

3. Wirdjono Prodjodikoro

Menurut beliau, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

4. Pompe

Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* lain adalah *feit* (tindakan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* pada dasarnya adalah suatu pelanggaran kaidah dan terganggunya ketertiban umum, terhadap para pelakunya mempunyai kesalahan dimana pemidanaan yang diberikan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

5. Utrecht

Utrecht memberikan definisi yang menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana untuk menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* tersebut, menurut beliau, pemakaian istilah peristiwa pidana sudah tepat karena meliputi suatu perbuatan (*handalen*) ataupun suatu kelalaian (*zerzuim*).

Perumusan makna berbagai bentuk perbuatan tersebut, secara mutlak harus termaktub dalam unsur formil, yaitu mencocoki rumusan perundang-undangan dan unsur materil yaitu bertentangan dengan cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan

bermasyarakat. Tindak pidana / perbuatan pidana itu sendiri dapat diklarifikasikan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut¹⁰ :

- a. Menurut sistem KUHP, tindak pidana / perbuatan pidana dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku I dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku II.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formil delicten*) dan tindak pidana materil (*materiele delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya dibedakan antara tindak/perbuatan pidana kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana kelalaian (*culpa*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau tindak pidana komisim (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative disebut juga tindak pidana omisi (*delicta ommissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, maka dapat dibedakan atas tindak pidana *communia* (delik yang dapat dilakukan siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas tertentu)

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Rajawali Press, 2002. Halaman 122

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana pengaduan(*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan maka dapat dibedakan antara tindak pidana dalam bentukpokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidanayang diperingan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, makadapat dibedakan atas tindak pidana/perbuatan pidanaterhadap nyawa, harta benda, tindak pidana kesusilaan dan sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatularangan dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindakpidana berangkai.

7. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalahperbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana¹¹. Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidanayang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiridari unsur subjektif dan unsur objektif.

1) Unsur Objektif

¹¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2010. Halaman 50

Unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan – keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari¹² :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaannya sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas , yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa).
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

¹²P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, Halaman. 193

- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

8. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).¹³ Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹⁴ M. Ridha Ma’roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam

¹³Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Halaman. 71

¹⁴ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003. Halaman. 35

yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.¹⁵

Kata narkotika ada hubungannya dengan kata *narkam* dalam bahasa Yunani yang berarti menjadi kaku (kejang), dalam terminologi medis dikenal istilah-istilah *narcose* atau *narkosis* yang berarti dibiuskan terutama disaat pelaksanaan pembedahan (operasi), arti inilah yang kiranya terdapat dalam istilah latin narkotikum (obat bius), yang kemudian artinya semakin luas sehingga sama dengan *drug* dalam bahasa Inggris.¹⁶

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.³⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Istilah narkotika yang dipergunakan pada penelitian ini sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila

¹⁵ Ibid

¹⁶ Soedjono D, 2005, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, Hal. 129. 35 Taufik Makarao, *op cit*, Halaman 16.

dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan *sex*);
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹⁷

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan.¹⁸Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata "*Narkoties*", yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.³⁸ Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku,

¹⁷ Taufik Makarao, dkk, *op cit*, Halaman 16-17.. ³⁸ Taufik Makarao, *op cit*, Halaman 21

¹⁸ Soedjono D, 2006, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Halaman. 69-70.

perasaan, pikiran, persepsi, keasadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan.

Tujuan dibuatnya pengaturan mengenai tindak pidana narkoba berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu :

- a. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa narkoba digolongkan menjadi 3 golongan yaitu :

- a. Narkoba Golongan I;
- b. Narkoba Golongan II; dan
- c. Narkoba Golongan III

Dari ketiga golongan tadi masih banyak penggolongannya lagi akan tetapi ada jenis-jenis narkoba yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena sudah marak beredar di dalam masyarakat yaitu :

1. Candu atau disebut juga dengan opium Berasal dari jenis-jenis tumbuhan tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang

diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressants* yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran digunakan sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

2. Morphine Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.
3. Heroin Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.
4. Cocaine Berasal dari tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah dipabrik dengan menggunakan bahan kimia.
5. Ganja Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja adalah mariyuana. Ganja terbagi atas dua jenis yaitu :
 - 1) Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermamfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
 - 2) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya dipergunakan untuk pembuatan rokok ganja.

6. Narkotika Sintetis atau buatan Adalah jenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.³⁹ Kesimpulannya adalah narkotika dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁹ Penyalahgunaan narkoba atau narkotika adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dan apabila

¹⁹Moeljatno, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit : Bina Aksara. Halaman 59

melanggar dikenakan sanksi.²⁰ Penyalahguna narkotika merupakan suatu perbuatan pidana karena telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga seseorang yang menyalahgunakan narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Penyalahgunaan narkoba itu sendiri adalah pengguna narkoba yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.”²¹

Pelaku utama Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya dapat dibedakan menjadi :

1. Pelaku utama
2. Pelaku peserta
2. Pelaku pembantu.²²

Untuk menentukan apakah seorang pelaku tersebut termasuk kedalam golongan pembagian di atas maka akan dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini :

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis
2. Pengedaran narkotika
3. Juan beli narkotika²³

²⁰Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman. 2

²¹ Lydia Harlina dan Satya Joewana, 2010, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, Halaman. 5.

²²Taufik, Moh, Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, 2011, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Halaman 44-4

Bila melihat ketiga bentuk penyalahgunaan di atas, maka tindak tertutup kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya seperti pembunuhan, pencurian, pemerasan, penipuan, dan lain-lain, karena ketika pengguna sedang dalam keadaan sakaw (putus obat) karena efek ketergantungan dari narkotika itu maka biasanya orang yang sakaw tadi melakukan berbagai cara untuk dapat mendapatkan zat atau obat yang dibutuhkannya tersebut sehingga karena tidak memiliki uang untuk membeli zat atau obat terlarang tersebut maka melakukan tindak pidana lain yang telah dicontohkan seperti di atas.

Menurut Moh. Taufik Makarao bentuk-bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis.

Hal ini disebabkan leh banyak hal antara lain :

- a. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko.
- b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang-orang hukum, maupun instansi tertentu.
- c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks.
- d. melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- e. berusaha agar menemukan arti dari pada hidup.

²³*Ibid. Halaman 44-55*

- f. mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan.
 - g. menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah.
 - h. mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan;
 - i. hanya sekedar ingin tahu atau iseng.
2. Pengedaran narkoba Karena keterkaitan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkoba, baik nasional maupun internasional.
 3. Jual beli narkoba Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materiil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.²⁴

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah diatur mengenai ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu terdapat pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Bagi pengedar dan pengguna narkoba terdapat pasal-pasal yang berbeda dalam hal mengatur mengenai jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), yang akan dijelaskan sebagai berikut : Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk pengedar dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda (Pasal 111, 112, 113, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125 UU Narkoba) dan sistem perumusan kumulatifalternatif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 114, 115, 118, 119 UU Narkoba). Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana

²⁴*Ibid.* halaman 44

(*strafmaat*) dalam UU Narkotika juga terdapat dua perumusan yaitu *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum dan *determinate sentence system* (Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU Narkotika).²⁵

Berikutnya pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk pengguna dikenal adanya tiga jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda (Pasal 126 UU Narkotika), kemudian sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 116, 121 UU Narkotika) dan sistem perumusan alternatif antara pidana kurungan atau denda (Pasal 128, 134 UU Narkotika). Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) dalam UU Narkotika juga terdapat dua perumusan yaitu *fixed/indefinite sentencesystem* atau sistem maksimum (Pasal 128, 134 UU Narkotika) dan *determinate sentence system* (Pasal 116, 121, 126 UU Narkotika).²⁶

9. Pengertian Perspektif

Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Cara memandang yang kita gunakan dalam mengamati kenyataan untuk menentukan pengetahuan yang kita peroleh. Perspektif berdasarkan pada konteks komunikasi menekankan bahwa manusia aktif memilih dan mengubah aturanaturan yang menyangkut kehidupannya. Agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik individu-individu yang berinteraksi harus menggunakan aturan-aturan dalam menggunakan lambang-lambang. Bukan hanya aturan mengenai lambang itu sendiri, tetapi juga harus

²⁵ *Ibid.* Halaman 44

²⁶ *Ibid.* Halaman 47

ada aturan atau kesepakatan dalam hal berbicara, bagaimana bersikap sopan santun atau sebaliknya, bagaimana harus menyapa, dan sebagainya, agar tidak terjadi konflik atau kekacauan. Perspektif ini memiliki dua ciri utama:

1. Aturan pada dasarnya merefleksikan fungsi-fungsi perilaku dan kognitif yang kompleks dari kehidupan manusia.
2. Aturan menunjukkan sifat-sifat dari keberaturan yang berbeda dari keberaturan sebab akibat.

Para ahli penganut aliran evolusi mengemukakan bahwa dalam mengamati tingkah laku manusia, perspektif ini menunjuk tujuh unsur di mana masing-masing mempunyai penekanan yang berbeda dalam pengamatannya, diantaranya:

1. Memfokuskan perhatiannya pada pengamatan tingkah laku sebagai aturan.
2. Mengamati tingkah laku yang menjadi kebiasaan.
3. Menitikberatkan perhatiannya pada aturan-aturan yang menentukan tingkah laku
4. Mengamati aturan-aturan yang menyesuaikan diri dengan tingkah laku.
5. Memfokuskan pengamatannya pada aturan-aturan yang mengikuti tingkah laku.
6. Mengikuti aturan-aturan yang menerapkan tingkah laku.
7. Memfokuskan perhatiannya pada tingkah laku yang merefleksikan aturan.

10. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²⁷

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasihanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.²⁸

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisimisalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan kejaksaan

²⁷Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, Halaman. 12-13

²⁸Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996. Halaman. 22

untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang dimuka pengadilan. Ini semua dalam suasana kriminologi disebut *crimecontrol* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwatindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif, maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan criminal, yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu-waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁹

²⁹Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986. Halaman. 109

11. Pengertian Anak

a. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “*belum cukup umur (minderjarig)*”, serta beberapa definisi yang merupakan *bagian atau unsur dari pengertian anak* yang terdapat pada beberapa pasalnya. Seperti pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi :

*“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut..”*Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.

b. Pengertian Anak Menurut **Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang**

Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

c. Pengertian Anak Menurut **Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang**

Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagi anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai

umue 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun

- d. Pengertian Anak Menurut **Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child** dalam Pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.
- e. Pengertian Anak Menurut **Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan** dalam Pasal 1 angka 8 huruf a disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun.
- f. Pengertian Anak Menurut **Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- g. Pengertian Anak menurut **Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** tersirat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut

meliputi suami, isteri, dan anak;..” Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.

- h. Pengertian Anak Menurut **Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- i. Pengertian Anak Menurut **Undang-Undang No35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- j. Pengertian Anak Menurut **Undang-Undang No 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak** yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa *anak yang berkonflik dengan hukum* yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa *anak yang menjadi korban tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan

bahwa *anak yang menjadi sanksi tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Pasal 21 Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat. Pemerintah Daerah berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden. Anak-Anak adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut peraturan perundangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anak yang terkait dengan penulisan ini.

- 1) Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. “Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
- 2) Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) Diskriminasi b) Eksploitasi, baii ekonomi maupun seksual: c) Penelantaran d)

- Kekejaman, kekerasan. Dan penganiayaan. e) Ketidakadilan, dan f) Perlakuan salah lainnya.
- 3) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang kesehatan“setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.
 - 4) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
 - 5) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 4 1979 tentang kesejahteraan Anak.“Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa,, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna”.
 - 6) Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.8)Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak“Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
 - 7) Konvensi Hak-hak Anak Indonesia telah meratifikasi *Covention on The right of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) konvensi Hak-hak Anak mengelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu) Hak terhadap kelangsungan hidup

(survival Right), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*The right to highest standart of health and medical care-attainable*). Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak untuk tumbuh kembang (*develovment right*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak. Hak untuk berpartisipasi(*partisipation rights*) yaitu hak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.10)Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara”11)Pasal 62 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.b.Kewajiban Anak1)Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.Setiap anak berhak untuk;

- a. Menghormati oran tua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman

- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.³⁸³)Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya”⁴)Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tua, yaitu ayah dan/atau ibu kandungnya³⁰. Orangtua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Orangtua merupakan pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak. Perlindungan anak tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban orangtua. Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.³¹ Adapun hak dan kewajiban orangtua terhadap anak yang terkait dengan penulisan ini adalah sebagai berikut : a. Hak Orangtua terhadap Anak. Adanya keturunan

³⁰Soerjono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 255

³¹Darwant Prints, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti. 2002 Hlm.79

yang dihasilkan dalam perkawina menyebabkan bahwa suami dan istri mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya yakni hak dan kewajiban³². Mengenai hak orangtua terhadap anak tidak disebutkan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan namun dapat di katakan bahwa pad dasarnya hak orangtua terhadap anak adalah kewajiban anak terhadap orang tua.Pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tersirat hak orangtua terhadap anak. Pasal tersebut mencantumkan bahwa.“anak wajib menghormati orangtua dan mennghendaki kehendak yang baik, dengan kata lain bahwa orangtua memiliki hak untuk dihormati dan dipatuhi kehendak yang baik oleh anak.”Selain itu pula terhadap dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mencantumkan bahwa:“anak memiliki kewajiban utuk memelihara orangtua sesuai dengan kemampuan anak.”Hal ini menyiratkan bahwa prangtua memiliki hak untuk dirawat oleh anaknya sesuai dengan kemampuan anak.Begitu pula dalam pasal 299. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencantummkan bahwa anak tetap berada dibawah kekuasaan orangtua selama orangtua tersebut tidak dicabut kekuasannya. Hal ini pun menyiratkan hak orangtua terhadap anak, yaitu orangtua memliki kekuasaan atas anak, misalnya orangtua memiliki hak untuk dihormati dirawat dan dipatuhi kehendaknya yang baik oleh anak.Oleh oangtua, anak dianggap sebagai wadah dimana semua harapan orangtua bahwa kelak dikemudian hari dipandang sebagai pelindung dari kedua orang tuanya. apabila tidak mampu lagi secara fisik dalam hal mewakili kepentingan kedua

orangtuanya³³. Hal ini sejalan dengan kewajiban anak bila dilihat dari segi hukum adat yaitu anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua, kewajiban untuk memelihara ini bersifat timbal balik antara orangtua dengan anak bila anak tersebut telah dewasa. b. Kewajiban Orangtua terhadap anak 1) Pasal 20 Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraab perlindungan anak”. 2) Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya. 3) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”⁴¹. 4) Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “Orangtua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengupayakan pemeliharaan kesehatan anak yang ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas”. Pasal 9 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesjahteraan Anak “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. 6) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

b. Pengertian Anak dalam Pandangan Islam Al-Qur'an

³³Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu pengantar*. PT. Aditya Refika Aditama, 2010. Halaman 29.

sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-anak saleh keturunan para Nabi. Ada kisah Nabi Ismail kecil dalam surat Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak. Dalam upaya melindungi anak, dunia internasional bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 Majelis Umum PBB telah mensahkan Konvensi Hak Anak (KHA). Setahun setelah itu Konvensi Hak Anak ini disahkan maka pada tanggal 25 Agustus 1990 Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut melalui keputusan presiden No. 36 tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mensahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan Konvensi Hak Anak dengan segala konsekuensinya. Artinya setiap yang menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu kepada Konvensi Hak Anak dan tak adapilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormati Konvensi Hak Anak. Dan apabila Indonesia tidak melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh negatif dalam hubungan internasional. Dalam mewujudkan pelaksanaan dari Konvensi Hak Anak tersebut maka Pemerintah Indonesia telah membuat aturan dalam upaya melindungi anak. Aturan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Jadi jelaslah bahwa perlindungan anak mutlak harus dilakukan karena mulai dari tingkat internasional dan nasional

sudah memiliki instrumen hukum. Imam Purwadi, Penelitian Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Barat (NTB, Lembaga Penelitian Anak, 2006, hlm. 1 ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014) Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tuagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah swt.pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejukmata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan,anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada empat tipologianak: a.Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu sertalebih baik untuk menjadi harapan". (QS: Al-Kahfi:46)".Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapatanak.b.Anak sebagai Penyejuk Hati Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak

sebagai penyejuk mata atau hati (qurrataa'yun). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, "Anakku permataku." Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati orang tuanya. "Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa". (QS: Al-Furqan: 74). Anak sebagai Ujian Allah berfirman, "Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian." (QS: Al-Anfal: 28). Dalam ayat lain Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman: "Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah." (QS: Al-Munafiqun: 9) Dalam perspektif Al Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua di uji oleh Allah Swt, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke surga. Bila orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika gara-gara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. d. Anak sebagai Musuh Orang Tua Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi

musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan AlQuran: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. ”(QS: At-Taghabun: Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman beralkohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagisetan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya. Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Nabi saw bersabda: ”Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (H.R. Bukhari) Jika ada anak melakukan kesalahan maka ia tidak terkena dosa karena belum dikenai beban taklif. Nabi saw bersabda: ”Tidak dicatat dosa dalam tiga perkara, anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sadar, dan anak kecil sampai ia baligh”. (HR. Ahmad).

c. Pengertian anak Menurut Adat

Pengertian Anak Menurut Hukum Adat/Kebiasaan.

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr.R.Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dapat bekerja sendiri.
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

d. Pengertian anak Menurut Yurisprudensi

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Pada hakekatnya, kedudukan status

pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut: – Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana. – Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatnegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak. – Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri. – Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan. – Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagai defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

e. Pengertian Menurut Peradilan Anak

Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah .” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin.Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

b. Kerangka Konsep

Konseptual adalah pada hakikatnya adalah mengenai defenisi operasioanal mulai dari judul sampai permasalahan yang di teliti. Bahwa stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan akan konsep mengenai suatu masalah, ini merupakan kontruksi konsep.³⁴

.Adapun definisi operasional dari berbagai istilah tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini :Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagaiorgan pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut

³⁴ Prof. Dr. Ediwarman, SH.,M.Hum. 2016. Monograf Metodologi. Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi. Penerbit : GENTA Publishing. Yogyakarta. Halaman 66

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah: Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan; Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pertama kali ditemukannya Polisi dari perkataan Yunani "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Pada masa itu yaitu abad sebelum masehi, Negara

yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan kota saja, tapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama nasrani, maka pengertian Polisi sebagai pemerintah Negara kota dikurangi urusan agama.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Cara memandang yang kita gunakan dalam mengamati kenyataan untuk menentukan pengetahuan yang kita peroleh.

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode normative yaitu menganalisis dan mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat berdasarkan substansi hukum/norma-norma hukum yang termuat dalam aturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan peranan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak pada perspektif peradilan pidana anak. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan, dalam hal ini penyelesaian konflik di areal tanah garapan. Sifat penelitian ini adalah *juridis Empiris*, yaitu dengan diawali dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.³⁵ Selanjutnya dilengkapi dengan penelitian lapangan untuk mencermati fakta yang terjadi. Dalam penelitian ini, fenomena yang dimaksud adalah peranan pihak Kepolisian Polrestabes Medan dalam penyidikan kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, Halaman. 63.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan adalah memakai metode pendekatan Normatif antara lain³⁶: Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana. Pendekatan Normatif melalui Undang undang ini yang secara deduktif, dimulai di analisis terhadap undang undang serta peraturan kepolisian lainnya yang mengatur hal hal yang menjadi pokok permasalahan, metode pendekatan ini di gunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdsarkan pada undnag undang yaitu hubungan peraturan dan perundnag undangan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek penelitian.

3. Alat Pengumpul Data

Pada umumnya para peneliti mempergunakan alat pengumpulan data berupa³⁷: *Lilbrary Research* (Penelitian Kepustakaan) Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku – buku dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.

1. *Observasi* yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang di lakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti.

³⁶Prof. Dr. Ediwarman, SH.,M.Hum. 2016. Halaman 70

³⁷Prof. Dr. Ediwarman, SH.,M.Hum. 2016. Halaman 79

2. Wawancara (*Interview*) melakukan tanya jawab pada informan yang layak sesuai kriteria yang telah ditentukan khususnya kepada :
- Para pejabat Polrestabes Medan yang berwenang dalam memberikan informasi dalam menggali informasi dan data
 - Key Informan dalam penelitian ini adalah :
 - a. KASAT Reserse Polrestabes Medan sebagai Informan Kunci
 - b. KBO/PLH KANIT sebagai Informan Utama
 - c. Penyidik Tambahan Polrestabes Medan sebagai Informan Tambahan
 - d. Dokumentasi berupa Foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam memberikan informasi dalam penelitian
3. Bahan hukum yang diteliti lebih menitikberatkan pada penelitian bahan pustaka atau dalam metode penelitian dikenal data sekunder yaitu terdiri dari :
- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yaitu Pejabat Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - b. Data Sekunder, yang terdiri dari:
 - 1. Bahanhokum primer, yaitu:
 - a. Sumber Data
 - 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - 2. Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan anak.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 4. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, ceramah atau pidato yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tertier, kamus hukum, kamus Indonesia dan artikel-artikel lainnya yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

4. Lokasi , Populasi dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana sipeneliti melakukan penelitian dengan disertai penjelasan mengenai alasan mengapa lokasi itu dijadikan sample penelitian. Lokasi penelitian ini ibarat kapal terbang dimana mulai take off harus jelas dan dimana landingnya³⁸. Adapun lokasi penelitian sebagai berikut : Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Medan yang beralamat Jalan Jl. HM. Said No.1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian direncanakan mulai Bulan April sampai dengan bulan Juli 2019.

³⁸Prof. Dr. Ediwarman, SH.,M.Hum. 2016. Halaman 71

Dalam penelitian hukum normative populasi data yang diambil adalah seluruh Pejabat Bagian Reserse Narkoba Polrestabes Kota Medan yang berjumlah 80 orang personel dengan sampel 3 orang Personel bagaian Reserse Narkoba Polrestabes Kota medan yang pernah menangani tindak pidana perikanan di wilayah hukum kota Medan.

5. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data penelliti harus mengusahakan sebnayak mungkin data yang di peroleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan peneliti, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut³⁹ :

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan Pejabat Reserse Narkoba Polretabes Kota Medan yang pernah menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah kota Medan.

1. *Lilbrary Research* (Penelitian Kepustakaan)Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku – buku dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan di lakukan dalam mencari data dan infomasi secara langsung terjun ke lapangan dengan melakukan cara sebagai berikut :Wawancara langsung

³⁹Prof. Dr. Ediwarman, SH.,M.Hum. 2016. Halaman 86

dimaksud dengan memakai alat berupa daftar pertanyaan yang tersusun secara terstruktur dan kemudian didiskusikan dengan mereka narasumber yang pernah menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh di wilayah kota Medan. Sedangkan studi dokumen atau bahan pustaka adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Oleh Anak Pada Perspektif Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Kota Medan.


6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan informan hingga dapat menjawab permasalahan dari penulisan tesis ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian

ini.

Adapun Yang Menjadi Hipotesis Dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga ada pengaruh positif pada pengaturan hukum yang mengatur peranan penyidik dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak .
2. Diduga ada pengaruh positif pada faktor penyebab yang mendorong anak melakukan tindak pidana narkoba dan hambatan penyidik dalam penyelidikan.
3. Diduga ada pengaruh positif pada kebijakan kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak?



BAB II

PENGATURAN HUKUM, YANG MENGATUR PERANAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Undang undang KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Yang ang dimaksud dalam undang-undang KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang undang KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 pada Pasal 1 yang dimaksud dalam undang-undang ini tentang peranan penyidik yaitu :

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
6. a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
7. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
8. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
9. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
10. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
 - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

11. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
12. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
13. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak dan atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
17. Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
18. Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
19. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
22. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut

ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

23. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
24. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
25. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
26. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
27. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
28. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
29. Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
30. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
31. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari.
32. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan,

Pemasukan Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat dalam pasal 18 menyatakan :

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Selanjutnya dalam pasal 50 tentang Tersangka Dan Terdakwa menyatakan bahwa :

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

B. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, di mana dalam melaksanakan fungsinya akan banyak dihadapkan pada tantangan baik dari dalam maupun dari luar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hubungan dan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan sarana untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, guna memperlancar pelaksanaan tugas

kepolisian secara fungsional, baik di bidang operasional maupun pembinaan, sehingga perlu mengadakan kerja sama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat yang berada di dalam negeri atau badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain yang berada di luar negeri, termasuk organisasi internasional. Selain itu, perlu mengoptimalkan dan mengerahkan segala sumber daya yang ada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik dengan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia, peralatan, termasuk sistem dan metode serta bidang operasional yang serba terbatas.

Obyek dari kerja sama meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan kepolisian otonom, meliputi tugas operasional, kerja sama teknik, pendidikan dan pelatihan. Obyek kerjasama tersebut merupakan faktor utama dalam menentukan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan. Berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama kepolisian, maka dibentuklah perwira penghubung guna memperlancar pelaksanaan kerja sama.

Setiap kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak negatif tersebut harus dicegah sedemikian rupa sehingga dapat mencegah dan menghindari adanya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertentangan dengan prinsip netralitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, tata cara pelaksanaan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Sesuai pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 1 Dalam Undang-Undang pengertian kepolisian dan penyelidikan serta penyidik sebagai berikut⁴⁰:

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

⁴⁰Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1

12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas⁴¹ :

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴¹Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13

Pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 pada Pasal 16 Dalam rangka menyelenggarakan tugas penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peranan pihak kepolisian merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan.

C. Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.³⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Istilah narkotika yang dipergunakan pada penelitian ini sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan *sex*);
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁴²

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan.⁴³Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan

⁴²Taufik Makarao, dkk, *op cit*, Halaman 16-17.. 38 Taufik Makarao, *op cit*, Halaman 21

⁴³ Soedjono D, 2006, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Halaman. 69-70.

di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.³⁸ Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, keasadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan.

Tujuan dibuatnya pengaturan mengenai tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan yaitu :

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III

Dari ketiga golongan tadi masih banyak penggolongannya lagi akan tetapi ada jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena sudah marak beredar di dalam masyarakat yaitu :

4. Candu atau disebut juga dengan opium Berasal dari jenis-jenis tumbuhan tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressants* yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran digunakan sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.
5. Morphine Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.
6. Heroin Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.
7. Cocaine Berasal dari tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah dipabrik dengan menggunakan bahan kimia.

8. Ganja Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja adalah mariyuana. Ganja terbagi atas dua jenis yaitu :

1) Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermamfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.

2) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya dipergunakan untuk pembuatan rokok ganja.

9. Narkotika Sintetis atau buatan Adalah jenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.³⁹ Kesimpulannya adalah narkotika dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

4. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

5. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.

6. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya.

D. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

(UU SPPA) Pada 2012, melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Indonesia menggeser paradigma pemidanaan anak yang bernuansa pemenjaraan menjadi konsep yang lebih ramah anak mengarah pada keadilan restoratif. Keberadaan UU SPPA ini juga menegaskan komitmen Indonesia untuk menjamin hak anak yang juga diatur dalam Konstitusi Negara. UU SPPA merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang bertujuan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat terhindar dari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Tekait pengaturan Diversi diatur secara khusus dalam Pasal 5 ayat (3), yang mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban

dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Adapun syarat yang diatur dalam undang-undang ini untuk dilaksanakannya diversifikasi, diatur secara jelas dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Peranan penyidikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak yaitu :⁴⁴

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa

⁴⁴Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. (Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Sesungguhnya, diversifikasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Maka Diversifikasi anak pada Polrestabes Medan belum pernah terjadi Diversifikasi terhadap kasus narkoba pada anak.

1. Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan oleh Anak

Terkait dengan penerapan Peranan kepolisian satuan Reserse Polrestabes Medan khususnya dalam rangka pelaksanaan penyelidikan guna mengungkap pelaku tindak

pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak beserta jaringannya, telah diatur dalam hukum positif di wilayah hukum Polresta Medan. Adanya substansi hukum menjadi landasan dan syarat-syarat legitimasi bagi implementasi legalitas hukum khususnya bagi Kepolisian dalam pelaksanaan kewenangan penerapan penyidikan Kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Raphael Sandy Cahya Priambodo, SIK selaku KASAT Narkoba menyatakan bahwa Adanya substansi hukum yang memadai, dapat memberikan dukungan bagi penyidik pada Satuan Narkoba Polresta Medan untuk menerapkan peranan penyidikan kepolisian dalam rangka pelaksanaan penyidikan guna mengungkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak beserta jaringannya. Peranan penyidik kepolisian juga telah diatur dalam ketentuan hukum yang ada di Indonesia, khususnya diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan KUHAP. Agar penerapan Kepolisian dalam melakukan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak tidak dipandang sebagai alat rekayasa dari aparat Kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi (khususnya bagi penyidik di Satuan Narkoba Polresta Medan), maka penerapannya harus dilandasi dasar hukum dan ketentuan-ketentuan sebagai syarat mutlak sebagai penyidik". (Hasil Wawancara pada tanggal 24 Juni 2019, Pukul 10.00 Wib)

Hal ini juga dikuatkan dengan KUHAP pasal 1 (2) yaitu bahwa Definisi penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya." Selain terdapat di dalam KUHAP, pengertian penyidikan terdapat pada Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya.” Berdasarkan pengertian penyidikan yang telah dijelaskan, penyidikan memiliki arti sebagai tindakan penyidik pada suatu peristiwa tindak pidana untuk mendapatkan keterangan tentang:⁴⁵

- 1) Tindak pidana apa yang terjadi (*what*);
- 2) Kapan tindak pidana itu terjadi (*when*);
- 3) Di mana tindak pidana itu terjadi (*where*);
- 4) Siapa yang menjadi korban dan pelaku pada tindak pidana tersebut (*who*);
- 5) Mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut (*why*);
- 6) Dengan alat atau cara apa pelaku melakukan tindak pidana tersebut (*with*);
- 7) Bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut (*how*).

wewenang penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

⁴⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982. Halaman 98-99

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Syarat Menjadi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia . Menjadi penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki syarat berdasarkan kepangkatan yang diatur oleh peraturan. Syarat menjadi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum di dalam Pasal 2A ayat (1) PP. Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 22 Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa syarat menjadi penyidik adalah: “(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan: a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;

1. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
2. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
4. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.”

Berdasarkan UU KUHP tersebut, bahwa syarat menjadi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pangkat jabatan adalah berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu.

2. Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus menerus berlangsung. Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 40% dari anak-anak yang diketahui melakukan pelanggaran hukum segi pengguna narkotika, hanya akan melakukannya satu kali itu saja, jadi penggunaan sumber-sumber sistem peradilan yang menakutkan" untuk menangani anak-anak ini sesungguhnya sangat tidak berdasar, kecuali benar-benar diperlukan. Selain itu didapati bahwa jumlah pengguna narkoba yang dilakukan oleh anak menurut versi laporan Polrestabes medan pengguna narkotika oleh anak setiap tahun mengalami turun naik sehingga pihak penyidik mengalami tingkat kesulitan yang tinggi, Pada tahun 2016 tingkat pengguna Narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada usia 15 tahun keatas sebanyak 0,37 % dan usia 16-19 Tahun mencapai 5%. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 penanganan kasus narkoba pada anak usia 15 tahun keatas

mengalami penurunan sebanyak 0,25%, dan usia 16-19 tahun mengalami peningkatan dalam penggunaan narkoba sebesar 5,84%. Dan pada tahun 2018 tingkat pengguna Narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada usia 15 tahun keatas sebanyak 0,33% artinya ditahun 2018 ini kinerja pihak Polrestabes Medan berhasil dalam penanganan melakukan tindak pidana narkoba terhadap anak dibawah umur. Begitu juga dengan usia 16-19 mengalami angka penurunan menjadi 4,88%, tentunya ini tak lepas dari penanganan kepolisian Polrestabes Medan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang serius sehingga angka pengguna narkoba khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan mampu mengurangi angka pengguna narkoba pada anak dibawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP SUHARDIMAN SH, M.Hum selaku KBO/PLH`KANIT menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak bahwa Anak masih dianggap menjadi objek dan bukan subjek penentu serta memiliki hak sendiri. Ini menjadi penyebab utama anak-anak melakukan penggunaan narkoba yang masih dibawah umur, turun naiknya tingkat pengguna narkoba anak dikalangan wilayah hukum satuan reserse polrestabes medan membuat para penyidik kewalahan akan kasus anak sebagai korban maupun pelaku kejahatan membuat anak berurusan dengan hukum. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Dalam hal ini kami sebagai pihak penyidik kepolisian kadang mengambil tindakan pada anak melalui diversi baik secara formal maupun informal sesuai perundang-undangan yang berlaku”(Hasil Wawancara dengan Bapak AKP SUHARDIMAN SH, M.Hum selaku KBO/PLH`KANIT pada tanggal 24 Juni 2019, Pukul 14.00 Wib)⁴⁶

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Bapak AKP SUHARDIMAN SH, M.Hum selaku KBO/PLH`KANIT pada tanggal 24 Juni 2019, Pukul 14.00 Wib

Hal yang sama dinyatakan oleh RAJA K SIHALOHO selaku penyidik pembantu mengatakan bahwa⁴⁷ :

“sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak bahwa penyidik kepolisian mengalami kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.” (Hasil Wawancara dengan Bapak RAJA K SIHALOHO selaku penyidik pembantu pada tanggal 24 Juni 2019, Pukul 14.30 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti melakukan pembahasan sesuai dengan teori yang ada bahwa lahirnya konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari efek negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, maka juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi terhadap tujuan pemidanaan bagi anak. Secara umum tujuan pemidanaan terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi (pelaku) di sisi lain.⁴⁸ Melalui Mekanisme diversi anak tetap diberikan

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak RAJA K SIHALOHO selaku penyidik pembantu *pada tanggal 24 Juni 2019, Pukul 14.00 Wib*

⁴⁸ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang, UMM Press, 2009. Halaman .117-118.

peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak. Sebagai proses pengalihan diversi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang demikian maka diversi yang hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan pidana. Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris "*Diversion*" Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules of Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* Diversi adalah pemberian kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan untuk tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Dalam Beijing Rules penjelasan pada Rule 11 mengenai penerapan program diversi ini adalah untuk menghilangkan efek negatif, seperti yang timbul dari penerapan prosedur formil maupun administratif dari sistem peradilan pidana konvensional, sehingga dalam banyak kasus bentuk kebijakan alternatif ini dianggap sebagai langkah yang paling tepat dan akan memberikan hasil optimal terutama dalam kasus-kasus dimana si pelaku melakukan tindak pidana yang tergolong ringan atau tidak serius dan dari pihak keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakatnya sendiri turut memberikan dukungan dapat bersikap dengan sewajarnya (tidak membesar-besarkan masalah). Dan diatur pula dalam Rule 17, dimana ditentukan bahwa setiap pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses pada setiap saat, kekuasaan

pejabat mempunyai kewenangan ini didasarkan pada ciri atau karakteristik yang melekat di dalam menangani pelanggar anak yang berbeda dengan pemeriksaan terhadap pelanggar dewasa.

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:⁴⁹

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 11 Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:
 - a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
 - b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

Dari hasil penjelasan teori diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pendiversian disemua tahap, ditegaskan dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem

⁴⁹Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pada Pasal 7 ayat (1): Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri, wajib diupayakan Diversi. UU ini pun menyadari bahwa diversi harus diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan. Yang menarik yaitu, pada Pasal 10 ayat (1) UU SPPA diatur bahwa setiap hasil pemeriksaan melalui mekanisme harus dibuatkan berita acara diversi, dan diberikan kepada pengadilan negeri sebagai pertimbangan mengenai kasus dan koreksi terhadap pelaksanaan diversi. Sehingga antara instansi terjadi *chek and balances* untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang.

3. Peranan Penyidik Kepolisian Pada BAPAS (Balai Pemasyarakatan)

Keberadaan anak yang demikian di lingkungan masyarakat memang perlu mendapatkan perlindungan khususnya anak yang berhadapan dengan hukum karena pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial. Anak harus mendapatkan perlindungan oleh individu, kelompok, organisasi sosial dan pemerintah. Khususnya oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depan anak dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum terlebih lagi dalam proses penyelesaian perkara pidana oleh anak. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.⁵⁰

⁵⁰ Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, Halaman. 24.

Peneliti melakukan observasi dalam penelitian ini bahwa peran PK (Pembimbing kemasyarakatan) adalah memberikan laporan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan hakim. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.⁵¹ Pembimbing kemasyarakatan (PK) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanganan terhadap anak nakal, hal ini terjadi karena pembimbing kemasyarakatan mempunyai 3 (tiga) peranan yang melekat dalam mata rantai proses penegakan hukum, yaitu:

b. Pra Ajudikasi

Pra ajudikasi merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan terhadap anak nakal oleh kepolisian. Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak penyidik kepolisian.⁵² Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak nakal tersebut. Apa sebenarnya Litmas atau *Case Study* itu tiada lain: untuk menentukan diagnosa, atau assesment maupun untuk penentuan terapi, langkah-langkah apa setelah ada litmas sebagai hasil penelitian masalah sosial yang dihadapi

⁵¹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 65

⁵²CM Marianti Soewandi. 2003. Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Halaman. 74

klien, dan strategi tugas yang bagaimana, serta model-model pembinaan yang tepat bagi klien yang bersangkutan maupun untuk tahanan, Napi dan Anak didik. Juga bermanfaat dalam pelaksanaan proses pemberian bantuan, atau dapat dikatakan sebagai proses intervensi, ikut campur dalam pemecahan masalah dan berguna untuk evaluasi. Dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan berperan sangat strategis dan penting sebagai seorang peneliti. Dalam melakukan proses penelitian di lapangan, pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk mampu mencari data, fakta, dan informasi secara akurat, tepat, dan objektif tentang latar belakang masalah dan pribadi anak nakal yang menjadi kliennya, keluarga dan lingkungan yang lebih luas dimana anak nakal tersebut bersosialisasi. Untuk menjalankan peran tersebut dalam rangka menghasilkan kualitas hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang baik, pembimbing kemasyarakatan melakukan langkah-langkah profesional dengan memperhatikan prosedur standar pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang mencakup:

1. Pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan informasi, pembimbing kemasyarakatan mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang sesuai dengan tujuan pembuatan laporan,
 2. Wawancara,
 3. Analisa informasi, dan
 4. Penulisan laporan.
1. Ajudikasi

Setelah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) selesai dibuat, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik dari kepolisian yang selanjutnya akan diberkaskan guna dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri. Apabila Jaksa Penuntut Umum telah selesai melakukan pemeriksaan kepada anak nakal, maka selanjutnya akan didaftarkan untuk proses persidangan di pengadilan hingga turunnya penetapan sidang.⁵³ Dalam setiap proses sidang di pengadilan, anak nakal atau klien anak wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak”.

2. Post Ajudikasi

Apabila anak nakal atau klien anak telah dijatuhi putusan atau vonis oleh hakim, maka pembimbing kemasyarakatan masih mempunyai tugas untuk membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal atau klien anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan melakukan pendampingan, pembimbingan; dan e. pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi,

⁵³ Asika Mahargini. 2016. Model Sistem Peradilan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Pendekatan Diversi dan Restoratif Justice Studi Kasus di Bapas Kota Surakarta, *Jurisprudence*, Vol. 6, No. 1, Halaman. 16-27.

pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.” Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan, bimbingan klien dilaksanakan melalui tiga tahap berdasarkan kebutuhan dan permasalahan klien yang meliputi:

- 1) Bimbingan tahap awal, yang terdiri dari: penelitian Kemasyarakatan, menyusun rencana program bimbingan, pelaksanaan program bimbingan, dan penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan.
- 2) Bimbingan tahap lanjutan, yang terdiri dari: pelaksanaan program bimbingan dan penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.
- 3) Bimbingan tahap akhir, yang terdiri dari: pelaksanaan program bimbingan, meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (after care), mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien, dan mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh Kepala Balai Pemasarakatan.

Dari penjelasan secara observasi dan teori peneliti menarik kesimpulan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mengajukan laporan akhir ke BAPAS dan tahap penyidikan, proses penanganan anak dilakukan secara khusus dan berbeda dengan

proses penanganan orang dewasa, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Seperti misal pada perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan) untuk kepentingan kelangsungan hidup anak. Untuk jangka waktu penahanan saat proses penyidikan anak paling lama 7 hari dengan perpanjangan 8 hari. Penahanan dilakukan di tempat terpisah dengan ruang penahanan orang dewasa. Aparat penyidik dalam melakukan pemeriksaan tidak memakai pakaian dinas, dengan tujuan agar anak tidak takut saat diperiksa. Selain itu proses penyidikan terhadap tersangka anak adalah penyidiknya harus khusus penyidik anak.

E. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Mengingat sangat strategisnya tahap penyidikan dalam proses peradilan pidana maka Polri mengeluarkan Perkap No 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, adapun tujuan dan aturan pokoknya adalah peraturan ini memberikan gambaran umum terhadap proses penanganan perkara, manajemen penanganan perkara, peran atasan penyidik serta mekanisme pengendalian perkara. Tidak boleh melupakan prinsip-prinsip dari peraturan yaitu legalitas, profesional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, serta efektif dan efisien. Manajemen penyidikan tindak pidana menjadi sangat penting karena sumber daya yang terbatas, seperti personel, waktu, materi, dan dana harus dimobilisasikan secara terencana, terorganisir dan terkendali sehingga penyidikan yang efektif dan efisien terwujud dan pada akhirnya mewujudkan

tujuan Polri kedepan, akan ada standar operasi prosedur untuk setiap tahapan penyidikan yang akan diterapkan di seluruh jajaran polri.⁵⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan maka sejak 25 juli 2012 Kepolisian Republik Indonesia mulai memberlakukan Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana.

Tujuan dibentuknya Perkap no 14 tahun 2012 adalah unruk memberikan suatu pedoman bagi institusi Kepolisian, terutama yang berkaitan dengan tugas Polri, Perkap no 14 tahun 2012 mengatur tentang prinsip – prinsip tugas Polri oleh karena itu perlu segera dipahami oleh seluruh anggota Polri terutama yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana. Lahirnya Perkap no 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana ini juga dimaksudkan untuk terciptanya tertib administrasi dibidang penyidikan dan terciptanya kepastian hukum, sehingga terselenggara manajemen penyidikan yang komprehensif meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian secara efektif.

⁵⁴3 <http://humas.polri.go.id/News/Pages/Sosialisasi-Perkap-nomor-14-tahun-2012.aspx> 10 april 2013

Manajemen penyidikan Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa dari Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Perkap No. 14 Tahun 2012 Pelaksanaan manajemen penyidikan bagian kesatu perencanaan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Bagian kedua dalam Manajemen pinyidikan Perkap no 14 Tahun 2012 adalah Pengorganisasian. Atasan penyidik wajib mengorganisir seluruh sumberdaya yang tersedia yang bertujuan untuk pembentukan tim penyidik, dukungan anggaran penyidikan dan dukungan peralatan. Bagian ketiga dalam manajemen penyidikan Perkap no 14 Tahun 2012 adalah pelaksanaan yang terdiri dari Penyelidikan, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), Upaya paksa, Pemeriksaan, Gelar Perkara, Penyelesaian Berkas Perkara, Penyerahan Berkas Perkara, Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, dan Penghentian Penyidikan. Bagian keempat manajemen penyidikan Perkap no 14 Tahun 2012 adalah pengawasan dan pengendalian. Subjek pengawasan dan pengendalian penyidikan adalah atasan penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan. Objek dari pengawasan dan pengendalian penyelidikan dan penyidikan adalah petugas penyelidikan dan penyidik

BAB III

FAKTOR PENYEBAB YANG MENDORONG ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN HAMBATAN PENYIDIK DALAM PENEYELIDIKAN

A. Faktor Penyebab Yang Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Penyebab terjadinya kasus pengguna narkotika yang dilakukan oleh anak ini dipengaruhi oleh niat dan kesempatan pelaku cukup memungkinkan untuk melakukan menggunakan narkotika, misalnya karena tidak ada pihak penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian yang melakukan patroli pada waktu dan tempat dimana pengguna narkotika akan terjadi. Penyebab terjadi pemakai narkotika oleh anak dibawah umur adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau biasa disebut dengan istilah faktor psikologis, sementara faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar dirinya, faktor inilah kemudian yang merupakan penyebab terbesar yang memungkinkan pelaku pengguna narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur untuk meluapkan rasa emosionalnya, seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dilapangan ada beberapa factor yang menjadi pendorong anak melakukan tindak pidana narkotika yaitu ⁵⁵:

⁵⁵Hasil Observasi Peneliti Pada Tanggal 25 Juni 2019

1. Faktor Intern

a) Tingkat Pendidikan

Hasil observasi peneliti lapangan menyatakan bahwa faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan menggunakan Narkotika oleh anak dibawah umur atau tindak pidana. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang masih minim terhadap hal-hal seperti aturan yang baik dan benar dalam hidup bermasyarakat, tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor seseorang melakukan tindak pidana.

b) Perilaku Individu

Setiap orang yang tingkah lakunya baik maka akan baik pula penilaian orang lain terhadap dirinya, namun jika perilaku seseorang itu buruk maka penilaian orang lain terhadap dirinya akan buruk pula sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya kekacauan dalam hidup bermasyarakat. Perilaku seseorang yang mampu mengontrol tingkah lakunya dan mengembangkannya ke sesuatu yang positif dan lebih bermanfaat maka akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun buat masyarakat sekitarnya.

c) Perasaan egois

Merupakan sifat yang dimiliki setiap orang sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga demikian bagian orang yang berhubungan dengan narkotika /para pengguna dan pengedar narkotika begitu juga dengan orang yang terlibat dengan narkoba atau para pengguna dan pengedar narkoba. Suatu waktu ketika rasa egois dapat mendorong seseorang untuk

memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang dapat diperoleh dari narkoba.⁵⁶

d) Kehendak ingin bebas

Setiap manusia tentunya ingin memiliki rasa kebebasan, tidak ingin diatur oleh suatu peraturan. Mereka menganggap bahwa aturan akan menyebabkan mereka terkekang, tidak ada lagi kehendak bebas. Kehendak bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali menghadapi himpitan dalam melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka akan dengan sangat mudah mereka terjerumus pada suatu tindak pidana narkotika.

e) Kegoncangan jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu di atasi maupun dihadapinya. Dalam keadaan jiwa yang labil seorang anak apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengan mengenal narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.

2. Faktor Ekstern

a. Kondisi Ekonomi

Dalam hasil observasi peneliti menyatakan bahwa salah satu pengguna Narkotika Yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan dia melakukan menggunakan narkotika adalah untuk menyenangkan semua yang ada permasalahan dalam dirinya, karena untuk memenuhi keinginannya dalam melanjutkan sekolah orang

⁵⁶ A.W. Widijaya. 1985. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Penerbit Armico. Bandung. Halaman. 25

tua sudah tidak mampu secara finansial maka dia nekat mencuri di salah satu minimarket di jalan Masjid Taufik dengan menggunakan narkoba yang dilakukan secara berkelompok.

Kondisi inilah yang menurut Plato bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak. Setiap tahun harga kebutuhan pokok hampir terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu terkadang tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan sehingga nekat untuk melakukan pemakaian narkoba guna untuk melampiaskan rasa emosional mereka yang disebabkan ditas rata-rata factor keluarga. Demi memenuhi kebutuhan mereka kondisi inilah yang membuat seseorang atau lebih melakukan tindak pidana dengan beramai-ramai menggunakan narkoba.

b. Lingkungan sosial

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan secara beramai-ramai dengan menggunakan dan memakai narkoba. Seseorang yang hidup dalam lingkungan pergaulan yang mendukung melakukan menggunakan narkoba. Peran polisi dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh tampak dari upaya yang dilakukan polisi baik secara represif maupun preventif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol rutin. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian

melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Peran pihak kepolisian secara konkret juga dimulai pada saat terdapat laporan dari pihak masyarakat ataupun terjadi tertangkap tangan sedang terjadi tindak pidana transaksional penjualan dan pemakaian narkoba oleh anak di Wilayah Hukum Polresta Medan. Pihak kepolisian melakukan serangkaian dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Serangkaian tindakan ini dikenal dengan istilah penyidikan.

c. Kemudahan

Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan dalam memperoleh narkoba yang merupakan factor penyebab anak menggunakan narkoba. Semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di lingkungan masyarakat khususnya di “Kampung Narkoba” maka peluang para anak sangat besar terjadi dalam melakukan tindak pidana narkoba. Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba tidak akan terjadi bila tidak ada narkoba itu sendiri.

d. Faktor hukum

Status hukum bagi pecandu narkoba sampai saat ini masih menjadi perdebatan khususnya dalam pemberian rehabilitasi baik secara medis maupun secara social, ataupun pemberian sanksi pidana kepada anak karena dianggap merupakan perbuatan pidana.

e. Kurang pengawasan

Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, pengguna dan peredaran. Jika tidak hanya mencakup pengawasan oleh masyarakat, pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredam, produksi dan pemakaian narkotika. Dalam hal ini kurangnya pengawasan khususnya di lingkungan “Kampung Narkoba” maka populasi pengguna narkotika semakin tinggi pada anak. Pada gilirannya keadaan semacam ini sulit untuk dikendalikan. Disisi lain keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan insentif terhadap anak pada tindak pidana narkotika.

B. Faktor Penghambat Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi dimasyarakat. Seseorang melakukan kejahatan pastilah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kejahatan. Inidilakukan dengan membuat sebuah regulasi terhadap larangan melakukan kejahatan. Sanksi yang diberikan kepada mereka biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak kemerdekaan mereka atau dipenjara. Ini merupakan suatu bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh negara agar menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Tindakan atau perilaku masyarakat yang dianggap kurang

mendukung upaya dalam penggunaan narkoba yang dilakukan oleh anak adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan masa depan mereka.

Adapun hambatan dalam melakukan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, sehingga kasus pada anak sebagai pengguna narkoba setiap tahunnya angka tersebut kadang naik kadang turun, adapun penyebab hambatannya adalah⁵⁷ :

1. Kurangnya Koordinasi Masyarakat

Hasil Observasi peneliti menyatakan bahwa Kurangnya koordinasi masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Medan, yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai suatu siklus yang harus diputus oleh pihak kepolisian secara represif, preemtif dan preventif.

Hal ini dikuatkan melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Medan, antara lain :

a. Secara represif

Kurangnya pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi pencegahan dini yang dilakukan oleh anak melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong bagi anak melakukan tindak pidana narkoba. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan factor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran bagi anak

⁵⁷Observasi peneliti pada tanggal 25 Juni 2019

agar tidak melakukan tindak pidana narkoba, selaku penyidik yaitu melakukan kerja sama antar polisi dalam rangka mencegah peredaran narkoba. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak khususnya di Sekolah-sekolah.

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan POLRESTA Medan dalam upaya Represif tersebut adalah:

- a. Menangkap pelaku dan melimpahkan berkas perkaranya sampai ke pengadilan.
 - c. Memutuskan jalur peredaran gelap narkoba`
 - d. Mengungkap jaringan sindikat pengedar.
 - e. Melaksanakan Operasi Rutin Kewilayahan dan Operasi Khusus terpusat secara kontinyu. Fungsi yang dikedepankan adalah fungsi Reserse Satuan Narkoba POLRESTA Medan.
3. Treatment dan Rehabilitasi Treatment dan Rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau dapat bekerja dan belajar serta hidup dengan layak.

Dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kondisi para korban penyalahgunaan narkoba/obat terlarang di Indonesia, dewasa ini POLRESTA Medan bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ataupun lembaga sosial masyarakat yang ada di Kota Medan untuk melakukan pemulihan terhadap tidak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

b. Preventif (pencegahan)

Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba melalui pengendalian dan pengawasan terhadap anak yang masih dibawah umur.

Bahwa upaya preventif bukan semata-mata dibebankan kepada POLRESTA Kota Medan, namun juga melibatkan instansi terkait seperti BAPAS, Guru, Pemuka Agama dan tidak terlepas dari dukungan maupun peserta masyarakat, karena dalam usaha pencegahan pada hakekatnya adalah:

a. Penanaman disiplin melalui pembinaan pribadi dan kelompok.

- b. Pengendalian situasi, khususnya yang menyangkut aspek budaya, ekonomi dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika maupun minuman keras.
 - a. Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan berbahaya/minuman keras.
 - b. POLRESTA Medan dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika, bersama-sama dengan instansi terkait melakukan penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat baik secara langsung, Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif. Melakukan operasi kepolisian dengan cara patroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika,

c. Pre-emptif

Pre-emptif pencegahan yang dilakukan pihak POLRESTA Kota Medan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) dari terjadinya pengguna untuk menciptakan sesuatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkap guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika. Bahwa kegiatan ini pada dasarnya merupakan pembinaan pengembangan lingkungan serta pengembangan sarana dan kegiatan positif.

Lingkungan keluarga sangat besar peranannya dalam mengantisipasi segala perbuatan yang dapat merusak kondisi keluarga yang telah terbina dengan serasi dan harmonis.

Sekolah juga merupakan lingkungan yang sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan kepribadian remaja, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengaruh negatif dari sesama pelajar, oleh karena itu perlu terbina hubungan yang harmonis baik dengan masyarakat sehingga akan menghindari bahkan menghilangkan peluang pengaruh negatif untuk dapat berkembang di lingkungan masyarakat.

Pihak Polresta Kota Medan Mengembangkan pengetahuan kerohanian atau keagamaan dan pada saat-saat tertentu dilakukan pengecekan terhadap anak untuk mengetahui apakah diantara mereka telah menyalahgunakan narkoba dengan melalui “Jumat Barokah” program ini sebagai antisipasi dari pihak Polresta Kota Medan selalu mmeberikan arahan-arahan yang berdampak positif pada anak agar kedepannya mereka mampu mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan agar terhindar dari narkoba yang bisa menyebabkan kehancuran masa depan anak bangsa.

2. Minimnya Anggaran

Hasil Obsrvasi peneliti menyatakan bahwa keterbatasan anggaran biaya operasional dari pihak pemerintah yang merupakan hambatan yang sering kali dijumpai kepolisian Polrestabes Kota Medan sehingga mengalami kesulitan dalam

melakukan penyidikan dan keterbatasan ruang rehabilitasi anak bagi pengguna narkoba.

3. Kurangnya Persediaan Ruang Rehabilitasi

Menurut observasi peneliti dilaporkan bahwa pada saat ini persediaan ruang rehabilitasi anak sebagai pengguna narkotik sangat minim, tetapi ruang rehabilitasi lebih dominan dikuasai oleh pihak swasta, sehingga pihak Polrestabes mengalami kesulitan dalam merehab kasus anak sebagai pengguna narkoba.

4. Masyarakat “Kampung Narkoba” Bersifat Tertutup

Hasil Observasi peneliti dilaporkan menyatakan bahwa: Masyarakat yang disebut sebagai “Kampung Narkoba” sebagai Wilayah Hukum Polrestabes Medan. Masyarakatnya tertutup memberikan informasi terhadap pihak kepolisian, seolah-olah mereka mendukung apa yang dilakukan oleh anak dalam penggunaan narkoba.

BAB IV

KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN PROSEDUR DALAM PENYEDIKAN

A. Kebijakan Penal

Kebijakan penal ini diteliti melalui tindakan represif pada Polresta Medan yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tindakan represif ini bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma social khususnya pada pengguna narkoba yang dilakukan oleh anak. Adapun kebijakan-kebijakan secara pena dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai berikut :

1. Melakukan Razia Secara Insentif di Wilayah Kampung Narkoba

Maraknya peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Medan maka pihak Polresta Medan melakukan razia pada kampung narkoba. Razia dilakukan dengan cara menggeledah. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjauhkan sejauh mungkin barang-barang yang dapat membuat anak dalam melakukan tindak pidana narkoba jatuh kedalam penyalahgunaan narkoba dan barang-barang yang tak sesuai dikalangan masyarakat khususnya anak yang dibawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Raphael Sandy Cahya Priambodo Selaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan menyatakan bahwa⁵⁸:

“razia ini dilakukan untuk menghadapi dinamika kejahatan jalanan yang harus diantisipasi. Jadi fenomena potensi peningkatannya dalam rangka pencegahan. Baik itu kejahatan jalanan dan kejahatan lainnya seperti narkoba. Kita selalu berupaya lebih dalam mencegah kejahatan narkoba dengan cara menurunkan tim patroli dan melakukan patroli skala besar. Ini cara kita untuk membuat masyarakat Kota Medan merasa aman dan nyaman tinggal di Kota Medan,” (Hasil Wawancara dengan AKBP Raphael Sandy Cahya Priambodo Selaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Pada tanggal 24 Juni 2019, Pukul 15.00 Wib)

Hal ini dikuatkan dengan Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 3 menyatakan bahwa :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pernyataan dan undang-undang nomor 2 tahun 2002 maka peneliti menyimpulkan bahwa Untuk dapat mewujudkan demi terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pihak Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menamakan razia “*Grebek Kampung Narkoba*”, yang bertujuan untuk tegaknya hukum serta perlindungan pengayoman masyarakat secara proaktif itu diperlukan kerja sama aktif dari jajaran kepolisian dengan masyarakat khususnya di wilayah hukum Polrestabes Kota Medan. Polrestabes Kota Medan selalu bisa benar-benar melaksanakan

⁵⁸Hasil Wawancara dengan AKBP Raphael Sandy Cahya Priambodo Selaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Pada tanggal 24 Juni 2019, Pukul 15.00 Wib

tugas, yaitu sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Dan masyarakat harus mendukungnya dengan cara-cara positif dan membangun.

2. Melakukan Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum yang dilakukan Polrestabes Kota Medan adalah menggunakan pengaturan hukum yang sesuai dengan ketentuan ketantuan undang-undang yang berlaku serta peraturan kepolisian dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan tindakan pidana narkoba yang dilakukan oleh anak telah diatur dalam Undang-undang KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa peranan Polresta Kota Medan telah melakukan secara penegakan hukum dalam kasus narkoba yang dilakukan oleh anak melalui seorang penyidik dimana penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya Polresta Kota Medan melaksanakan penegakan hukum tentang kepolisian yaitu dalam bentuk tugas dan wewenang dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 pada Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya Polresta Kota Medan mengacu penegakan hukum pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa narkoba itu adalah merupakan berupa pelanggaran hukum. Dimana pengertian

narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongannya, hal ini telah menjadikan seorang anak terjerumus dalam lingkaran pemakaian narkotika sehingga masih ada pengaturan lainnya yang masih mengatur tentang kasus-kasus narkotika yang dilakukan anak.

Selanjutnya Polresta Kota Medan melaksanakan kasus tindakan pidana narkotika yang dilakukan oleh anak melalui pasal 1 Undang undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang peradilan anak menyatakan yaitu bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hokum. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Selanjutnya peranan kepolisian Polresta Kota Medan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui penyelidikan kasus narkoba yang dilakukan oleh anak yang diatur berdasarkan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dalam kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan penegakan hukum diatas peneliti menyimpulkan bahwa pihak Polrestabes Kota Medan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak secara keseluruhan telah sesuai dengan undang-undang serta

peraturan kepolisian yang berlaku sehingga tidak ada terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam mengambil suatu kebijakan.

B. Kebijakan Non Penal

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor – faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya – upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan

komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan⁵⁹.

Adapun kebijakan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana narkoba oleh Satuan Narkoba Polrestabes Medan dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, sebagai berikut :

1. Melakukan Penyuluhan-penyuluhan Hukum

Menurut Margono Slamet (2000) menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Penyuluhan dapat pula diartikan sebagai: proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Proses belajar bersama dalam penyuluhan, sebenarnya tidak hanya diartikan sebagai kegiatan belajar secara insidental untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, tetapi yang lebih penting dari itu adalah penumbuhan dan pengembangan semangat belajar seumur hidup (*long life learning*) secara mandiri dan berkelanjutan.

⁵⁹Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta

Penyuluhan narkoba adalah sebuah upaya secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan narkoba, agar mampu menghindar dari penyalahgunaannya. Upaya ini diharapkan efektif karena ditujukan pada mereka yang belum pernah menggunakan atau sudah menggunakan pada tingkat coba-coba. Sebaliknya perlu kewaspadaan dalam memberikan informasi dan penyuluhan tentang narkoba kepada anak dan remaja karena dapat membangkitkan keingintahuan dan mencoba. Sasaran dari upaya ini juga termasuk orang-orang dengan resiko tinggi yang memiliki masalah yang tidak mampu dipecahkan sendiri, sehingga dalam kehidupannya sering mencari pemecahan keliru, seperti perilaku untuk mencari kepuasan sementara melalui penggunaan narkoba.

a. Program Penyuluhan di Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Raphael Sandy Cahya Priambodo Selaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan ketika melakukan penyuluhan-penyuluhan di sekolah khusus di wilayah “Kampung Narkoba” menyatakan bahwa:

“Generasi muda ini merupakan pemegang tongkat estafet masa depan bangsa. Pemuda merupakan generasi penerus dan pemimpin bangsa yang harus dipersiapkan dan dijaga dalam mencapai cita-cita bangsa. Harapan kita kedepan berpundak pada generasi muda yang memiliki peranan besar sebagai subyek maupun sebagai obyek dalam pembangunan pada masa kini dan masa yang akan datang. Kompetensi dan daya saing pemuda merupakan bagian integral dari pembangunan karakter menghadapi tantangan global. Untuk itu generasi muda ini harus diselamatkan dari pengaruh narkoba”(Hasil Wawancara dengan AKBP Raphael Sandy Cahya Priambodo Selaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Pada tanggal 25 Juni 2019, Pukul 10.00 Wib)

Dari pernyataan informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Anak-anak usia sekolah antara 14-18 tahun merupakan usia rawan mencicipi narkoba. Masa ABG

(Anak Baru Gede) dan remaja merupakan masa rawan pengaruh terhadap narkoba dan terjerumus dalam pergaulan yang salah. Masa remaja adalah masa dimana ingin mengetahui sesuatu hal yang baru, baik yang berdampak baik atau buruk bagi dirinya. Ada beberapa alasan kenapa individu menggunakan Narkoba seperti mencoba – coba sesuatu yang baru karena rasa ingin tahu, tekanan lingkungan karena ingin diterima kelompoknya

b. Program penyuluhan dengan tema BERTOBAT DAN BEROBAT

Salah satu inovasi ialah BERTOBAT DAN BEROBAT secara gratis bagi para pecandu narkoba. Inovasi ini bekerja sama dengan Satres Narkoba POLRESTABES Kota Medan dan PRLN dengan tujuan agar masyarakat yang tidak mempunyai biaya untuk merehab anggota keluarganya yang terkena narkoba dapat disembuhkan melalui program “bertobat dan berobat”. Melalui program “bertobat dan berobat” ini selain memberikan penyuluhan narkoba Satres Narkoba Polrestabes Kota Medan juga sudah mempermudah masyarakat untuk menyelamatkan keluarganya yang terkena narkoba. Karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan untuk penanganan pertama apabila anggota keluarganya terkena narkoba. Mereka cenderung bingung dan malu dan bahkan ada juga yang menutupi hal tersebut. Maka melalui inovasi inilah masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengatasi masalah ketergantungan narkoba tersebut. Masyarakat dapat mendatangi POSKO BERTOBAT dan BEROBAT yang ada di Kelurahan Sei Agul.

c. Penyuluhan dengan program Gotong royong

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Raphael Sandy Cahya PriambodoSelaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan menyatakan bahwa:

“Petugas Satresnarkoba Polrestabes Medan bersama dengan masyarakat anti narkoba menggelar gotong royong. Adapun sasaran gotong royong itu yakni membersihkan lokasi yang diduga menjadi lokasi pemakaian narkoba jenis sabu, sekaligus memberikan penyuluhan kepada warga agar pro aktif memerangi narkoba. “Kegiatan ini merupakan bentuk soft law enforcement terhadap penindakan peredaran narkoba dengan datang langsung ke tengah tengah masyarakat, dan menyampaikan pesan penyuluhan kepada masyarakat agar bersama memberantas narkoba.”(Hasil Wawancara dengan AKBP Raphael Sandy Cahya PriambodoSelaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Pada tanggal 25 Juni 2019, Pukul 10.10 Wib)

Hal senada juga disampaikan oleh AKP SUHARDIMAN SH, M.Hum selaku KBO/PLH`KANIT Polrestabes Kota Medan mengatakan bahwa ⁶⁰:

Personel kepolisian bersama dengan warga kemudian datang ke lokasi yang dianggap menjadi tempat pemakaian narkoba, khususnya “Kampung Narkoba” kami juga melakukan pembersihan tempat-tempat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkoba”.(Hasil Wawancara dengan AKBP Raphael Sandy Cahya PriambodoSelaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Pada tanggal 25 Juni 2019, Pukul 10.15 Wib).

Berdasarkan hasil pernyataan diatas maka peneliti menguatkan dengan teori bahwa beberapa model pendekatan yang dapat digunakan dalam penyuluhan narkoba:

1. Pendekatan pemberian informasi

Model ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan efeknya akan membawa perubahan sikap dan menurunnya perilaku penyalahgunaan narkoba. Umumnya informasi yang diberikan kepada remaja cenderung menakuti-nakuti, tetapi untuk sasaran yang berpendidikan

⁶⁰Hasil Wawancara dengan AKBP Raphael Sandy Cahya PriambodoSelaku Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Pada tanggal 25 Juni 2019, Pukul 10.15 Wib

rendah mungkin pesan tersebut bisa diterima tetapi sebaliknya bagi beberapa kelompok yang menilainya terlalu berlebihan.

2. Pendekatan edukasi afektif

Model ini ditujukan pada pengembangan interpersonal dan sosial dengan meningkatkan :

- a. Pengertian tentang diri sendiri dan menerimanya melalui kegiatan konseling
- b. Kemampuan keterampilan hidup dan interpersonal (*life interpersonal skill*).
- c. Pendekatan edukatif saja tidak akan berhasil, oleh karena itu upaya ini harus dikombinasikan dengan upaya yang menekankan padakemampuan keterampilan sosial mengatasi tekanan dari teman sebaya.

3. Pendekatan alternative

Model ini bertujuan menjalin kerjasama dalam tim dan meningkatkan kerjasama dan peningkatan rasa percaya diri melalui berbagai kegiatan seperti relaksasi, meditasi, olahraga dan pendidikan keterampilan.

Berdasarkan teori dan pernyataan informan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pada umumnya penyuluhan ditujukan untuk memperkenalkan cara-cara yang baru untuk menghindari narkoba dari anak-anak di kalangan masyarakat khususnya di “Kampung Narkoba”, dan dalam setiap kegiatannya ditujukan kepada adanya perubahan sikap mental dan cara bekerja. Penyuluhan biasanya mengkombinasikan belajar sambil berbuat, dimana contoh-contoh nyata diajukan sehingga masyarakat terangsang untuk meniru dan meningkatkan keterampilan dapat terbina.

2. Melakukan Pembinaan

Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Polresta Kota Medan berupa pembimbingan dan kegiatan lainnya. Wujud bimbingan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para pelaku narkoba oleh anak. Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap pelaku narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai berikut :

1. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu
2. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar.
3. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari.
4. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar mentaati peraturan.
5. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat yang dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luarnya.

3. Prosedur Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Pelaksanaan pengaturan hukum prosedur yang mengatur peranan penyidik dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak mulai dari penyidik, proses pemanggilan, Penangkapan Pengeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Pembantaian, Dan Pengeluaran, Tahanan serta Pengawas Penyidik berikut akan dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut :

a. Penyidik

Mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) proses penyelidikan dan penyidikan Penanganan Tindak Pidana Narkotika. Dijelaskan bahwa menginventarisir informasi yang bersumber dari masyarakat pastinya, selanjutnya menginventarisir daftar pencarian orang (DPO) melalui hasil berita acara pemeriksaan yang bersumber dari informasi, selanjutnya membuat laporan informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada, selanjutnya informasi dibuat oleh penyidik dalam hal ini kepolisian, informasi harus mengandung kebenaran dan dilaporkan kepada pejabat dalam hal ini atasan secara berjenjang untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan dan atas dasar surat perintah tugas itu dan surat perintah penyelidikan satres narkotika membuat rencana penyelidikan dan rencana kebutuhan anggaran". Pasal 102 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera

melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Selanjutnya langkah-langkah penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Narkotika memiliki beberapa metode yang digunakan penyidik dalam melakukan penyelidikan, yang pertama digunakan yaitu pengamatan terhadap orang, tempat dan barang (observasi), selanjutnya dengan cara surveillance pembuntutan terhadap orang/sasaran/ target, selanjutnya undercover yaitu dilakukan penyamaran atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas kepolisian itu sendiri dan undercover buy penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sendiri selanjutnya *controller delivery* pembuntutan terhadap sasaran orang dan/atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan, selanjutnya *phone intercept* yaitu penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 17 juga menjelaskan cara-cara penyidik dalam melakukan penyidikan dan penyidik wajib mempunyai rencana penyidikan.⁶¹

⁶¹ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana h. 17

Sesuai dengan hasil wawancara AKP SUHARDIMAN SH, M.Hum selaku KBO/PLH`KANIT menyatakan bahwa⁶² :

Salah satu bagian aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan Narkoba ialah “Penyidik”, dalam hal ini penyidik Polri memberikan dorongan pada penyidik agar diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran penyalahgunaan Narkoba. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba dewasa ini. (Hasil Wawancara pada tanggal 24 Juni 2019, Pukul 14.30 Wib)

Hal ini di kuatkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 TAHUN 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 17 yaitu :

Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat:

1. Jumlah dan identitas penyidik
 2. Sasaran/target penyidikan
 3. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan
 4. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
 5. Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
 6. Kebutuhan anggaran penyidikan; dan
 7. Kelengkapan administrasi penyidikan
1. Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk melaksanakan penyidikan agar profesional, efektif dan efisien

⁶² hasil wawancara dengan Bapak AKP SUHARDIMAN SH, M.Hum selaku KBO/PLH`KANIT Polresta Kota Medan

2. Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:

4. perkara mudah;
5. perkara sedang;
6. perkara sulit; dan
7. perkara sangat sulit

b. Proses Pemanggilan

Tentang proses pemanggilan dijelaskan bahwa untuk tindak pidana narkotika pemanggilan itu dilakukan paling rendah berjenjang yaitu Kasubdit atas nama Direktur Tipid Narkoba pada tingkat Mabes Polri, Kasubdit atas nama Direktur Res Narkoba pada tingkat Polda, Kasat Res Narkoba atas nama Ka Polres/ Ta/Tabes/Metro dan Kapolsek pada tingkat Polsek. Surat Panggilan wajib di catat dalam Buku Register (B-4). Dalam hal surat panggilan dikirim melalui Pos, harus dicatat di dalam buku ekspidisi sebagai bukti petugas telah menyampaikan pemanggilan, apabila yang dipanggil tidak ada di tempat, surat panggilan dapat diserahkan kepada keluarga, Ketua RT/RW. Atau Pamong Desa serta dicatat dalam buku ekspidisi. Sedangkan teknik pemanggilan ada 3 hal :

- a. Dalam hal memberikan surat panggilan, penyidik harus memperhatikan tenggang waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam harus sudah diterima ke alamat.
- b. Apabila panggilan tidak dipenuhi penyidik mengirim Surat Panggilan kedua dan dalam hal panggilan kedua tidak juga dipenuhi/ditolak, penyidik harus pro-aktif mendatangi saksi-saksi ahli yang mengambil keterangannya.

c. Dalam hal pemanggilan terhadap tersangka, Surat Panggilan pertama tidak dipenuhi dengan alasan yang patut dan wajar, diterbitkan Surat Panggilan kedua disertai Surat Perintah Membawa. Pasal 7 Ayat 1 huruf e Pasal 11 tentang wewenang Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal pemeriksaan.²² Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur alasan, syarat-syarat dan tata cara untuk dapat melakukan pemanggilan serta kewajiban untuk memenuhi panggilan.²³ Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, maka pemanggilan dan pemeriksaan terhadapnya dapat dimintakan bantuan kepada Penyidik dimana tersangka dan atau saksi tersebut bertempat tinggal.²⁴ Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang wewenang penyidik untuk meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dan Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan

yang diminta serta Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

c. Penangkapan

Proses Penangkapan Tindak Pidana Narkotika Dijelaskan bahwa Dalam hal penangkapan dalam tindak pidana narkotika, Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani pejabat paling rendah yaitu Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Kapolsek pada tingkat Polsek, Surat Perintah Penangkapan wajib dicatat didalam Buku Register Surat Perintah Penangkapan (B-5), Petugas yang melaksanakan penangkapan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam SuratPerintah Penangkapan, Petugas yang melaksanakan penangkapan wajib memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarganya setelah dilakukan penangkapan. Setelah melaksanakan penangkapan, petugas wajib melaporkan kepada pejabat dan membuat Berita Acara Penangkapan. Sedangkan teknik/cara penangkapan adalah :

1. Penangkapan dalam hal terkait dengan tindak pidana Narkoba, dapat diperpanjang selama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
2. Perpanjangan penangkapan dituangkan ke dalam Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan.
3. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dibuat dan ditandatangani oleh atasan pejabat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Perpanjangan Penangkapan.

d. Penggeladahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pembantaran dan Pengeluaran Tahanan.

Penggeladahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pembantaran dan Pengeluaran Tahanan. Dijelaskan dalam hal penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penggeledahan yang ditandatangani pejabat paling rendah oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat kecamatan Kapolsek pada tingkat Polsek. Surat Perintah Penggeledahan wajib dicatat di dalam Buku Register Penggeledahan (B-6). Petugas yang melaksanakan penggeledahan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penggeledahan. Petugas yang melaksanakan penggeledahan wajib menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai tempat tersebut. Petugas yang melaksanakan penggeledahan tanpa surat perintah penggeledahan, selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penggeledahan dilakukan terhadap Badan, Rumah atau tempat tertutup lainnya, Kendaraan/benda bergerak lainnya, Pesawat udara; atau Kapal laut. Sedangkan Teknik/ cara penggeledahan dalam hal tersangka wanita yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba, penggeledahan badan, dilaksanakan oleh petugas wanita atau wanita yang ditunjuk oleh petugas. Dalam hal penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dilaksanakan hanya untuk kepentingan penyidikan dan disaksikan oleh tersangka/pemilik rumah dan/ atau saksi lain, pelaksanaannya harus dengan Surat Perintah Penggeledahan dan selanjutnya

dimintakan permohonan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal tersangka atau pemilik rumah menolak atau tidak hadir, penggeledahan tetap dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan setempat dan/atau 2 (dua) orang saksi. Penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Surat Perintah Penggeledahan. Penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dilakukan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, tempat lain tersangka bertempat tinggal, di tempat tindak pidana dilakukan. Petugas yang melaksanakan penyitaan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penyitaan. Petugas yang melaksanakan penyitaan wajib memperhatikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai barang yang akan disita. Jenis/macam penyitaan :

- a. Benda atau barang yang dapat disita merupakan benda atau barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba.
- b. Penyitaan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Surat Perintah Penyitaan, setelah melakukan penyitaan petugas segera mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- c. Bahkan sekarang jika memang ada hasil dari perbuatan tindak pidana Narkoba bisa dikembangkan menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jadi seluruh asset bisa disita baik itu rumah, harta dan lainnya.

Untuk Teknik/cara penyitaan

- a. Dalam hal melakukan penyitaan, petugas meminta tersangka/orang yang menguasai barang untuk menghitung atau menimbang sendiri jumlah barang buktidengan diawasi dan difoto oleh petugas serta disaksikan oleh saksi lainnya.
- b. Terhadap barang bukti Narkoba dilakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan Test Kit/ Narcotest.
- c. Barang bukti yang telah dihitung atau ditimbang selanjutnya dibungkus dan dikelompokan oleh petugas berdasarkan jenisnya.
- d. Dalam kegiatan penyitaan di TKP, petugas membuat surat tanda penerimaan terhadap benda/barang bukti yang disita.
- e. Surat Tanda Penerimaan ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penyitaan, pemilik/yang menguasai barang dan saksi.
- f. Surat tanda penerimaan salinannya diserahkan kepada pemilik/orang yang menguasai barang.
- g. Terhadap barang yang disita namun tidak terkait dengan tindak pidana Narkoba, segera dikembalikan kepada pemiliknya.
- h. Setelah melakukan penyitaan, petugas mengajukan permohonan persetujuan/penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- i. Mengajukan surat penetapan status barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
- j. Petugas wajib melaporkan kepada pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penyitaan dan membuat Berita Acara Penyitaan.

k. Barang Bukti yang disita, diberi label dan disimpan dalam tempat penyimpanan barang bukti serta melaporkan kepada Kasat Tahti pada tingkat Polres. Pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka dan saksi/saksi ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan dibuat oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dan harus memenuhi persyaratan formil dan materiil yang ditentukan. Dalam hal proses pemeriksaan, penyidik/penyidik pembantu harus bersikap baik dan sopan serta dilarang menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan.

Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dilakukan sesegera mungkin atau paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam setelah ditangkap, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- b. Penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka, untuk didampingi oleh pengacara/ penasehat hukum.
- c. Pemeriksaan dilakukan diruang pemeriksaan pada masing-masing kesatuan atau tempat lain yang ditunjuk oleh atasan penyidik sebagai ruang pemeriksaan.
- d. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan dibacakan kembali oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dihadapan tersangka dan setelah disetujui, kemudian ditanda tangani oleh tersangka, Penyidik/Penyidik Pembantu yang memiliki Skep Penyidik/Penyidik Pembantu, dan/atau penterjemah.

Dalam hal tersangka tidak mempunyai penasehat hukum, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasehat hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara 15 tahun atau lebih; dan
 - b. Tersangka orang yang tidak mampu dan diancam pidana 5 tahun.
- Penahanan, dan permohonan perpanjangan penahanan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penahanan dan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan yang ditanda tangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres mewakili Bapak Kapolres dan Kapolsek pada tingkat polsek.

Surat perintah Penahanan wajib dicatat didalam buku register Penahanan (b-9). Penahanan tersangka harus dilakukan dalam ruang tahanan dan sebelum ditahan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis, difoto dan diambil sidik jarinya. Setelah pelaksanaan penahanan, penyidik/penyidik pembantu membuat Berita Acara Penahanan yang ditanda tangani oleh Penyidik/penyidik pembantu dan tersangka yang ditahan. Petugas yang melaksanakan penahanan wajib memberikan Surat Perintah penahanan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarga tersangka. Penyampaian tembusan Surat Perintah Penahanan harus tercatat dibuku ekspedisi. Dalam hal penahanan dilakukan terhadap Warga Negara Asing, tembusan Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada :

- a. Perwakilan/Kedutaan Besar/Konsulat Negara tersangka;

- b. Kabareskrim Polri; dan Sekretaris
- c. Interpol Indonesia.

Pembantaran dilakukan oleh penyidik apabila tersangka yang pada saat dilakukan penahanan, mengidap penyakit menular/membahayakan dan memerlukan perawatan khusus kerumah sakit rujukan berdasarkan rekomendasi dokter kepolisian. Dalam hal kesatuan pada tingkat polsek yang karena kondisi geografinya tidak memiliki dokter kepolisian, dapat menunjuk dokter setempat. Selama dalam status pembantaran, tersangka tetap dalam pengawasan penyidik/penyidik pembantu dan pengamanannya dapat dikoordinasikan dengan Sat Tahti atau Sat Narkoba. Apabila tersangka yang dibantar ternyata sembuh sesuai dengan diagnose dokter yang ditunjuk, penyidik membuat Surat Pencabutan Pembantaran dan penahanan dilanjutkan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan. Pengeluaran tahanan, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan yang ditanda tangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Kapolsek pada tingkat Polsek. Pengeluaran tahanan dilakukan apabila :

- a. Berkas Perkara dinyatakan lengkap dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dandemi hukum karena masa waktu penahanan habis.
- b. Selanjutnya Gelar perkara dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali terhadap seluruh kasus Narkoba yang disidik yaitu : i. Gelar Perkara awal Gelar perkara awal dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh

empat) jam setelah tersangka ditangkap dan diterbitkan Laporan Polisi. ii. Gelar perkara akhir. Gelar perkara akhir dapat dilaksanakan 4 (empat) hari sebelum target waktu penyelesaian berkas perkara berakhir.

e. Pengawas Penyidik

Pengawas atau yang mengawasi penyidik dalam melakukan sidik dalam hal Tindak Pidana Narkotika. Pengawas Penyidikan, dimulai sejak diterbitkan Laporan Polisi sampai dilimpahkannya berkas perkara, tersangka, dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Pengawasan Penyidikan dilakukan oleh :

- a. Atasan penyidik.
- b. Pengawas penyidik yang ditunjuk dengan Surat Perintah.

Adapun Proses Penyidik memberikan Laporan terhadap suatu Tindak Pidana Narkotika Dalam suatu proses Tindak Pidana Narkotika ini memang tidak ada pelapor namun demikian perkembangan hasil penyidikan perkara dibuat dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diberikan atas pengajuan keberatan/ komplain secara tertulis dari orang/pihak yang berkepentingan. SP2HP serendah-rendahnya ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan SP2HP berisi perkembangan hasil penyidikan sesuai dengan format yang telah ditentukan” Penghentian penyidikan, dilaksanakan setelah dilakukan gelar perkara disertai penebitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.


Penghentian penyidikan dilakukan apabila suatu perkara dinyatakan :

- a. Tidak cukup bukti.
- b. Bukan tindak pidana.
- c. Tersangka meninggal dunia.
- d. Kadaluarsa.
- e. Nebis in idem.

Penyimpanan Barang Bukti Narkoba dilakukan setelah ditimbang, dihitung, dikelompokkan berdasarkan jenis, dibungkus, dilak/disegel, dan difoto barang bukti Narkoba dicatat dalam buku register barang bukti (B-13) secara terperinci berdasarkan: Jenis satuan berat (Kg/Gr), Satuan volume (Liter/ ml) dan satuan jumlah (butir, buah, batang). Kunci tempat penyimpanan barang bukti dipegang dan disimpan oleh petugas yang ditunjuk dengan Surat Perintah. Barang bukti yang disimpan harus dilakukan pengecekan secara berkala, paling sedikit 2 (dua) minggu sekali oleh petugas dan dicatat dalam buku pengecekan barang bukti. Pemusnahan barang bukti Narkoba, dilaksanakan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Setelah mendapat surat penetapan diterbitkan Surat Perintah Pemusnahan yang ditandatangani oleh pejabat paling rendah Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres atas nama Bapak Kapolres. Proses pemusnahan barang bukti Narkoba dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Didahului dengan membuat rencana kegiatan pemusnahan dan rencana kebutuhan anggaran yang diajukan oleh penyidik kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker).

- b. Pemusnahan Narkoba dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik dengan disaksikan oleh pejabat yang mewakili instansi antarlaindariKejaksaan, DepartemenKesehatan kalau di Kota Medan itu Dinas Kesehatan, Badan/Balai Pengawas Obat dan Makanan ditingkat Kabupaten juga Dinas Kesehatan, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Badan Narkotika) yang menguasai barang sitaan.
- c. Terhadap barang bukti jenis tanaman Narkotika, paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan di TKP, dilakukan pemusnahan setelah sebagian disisihkan terlebih dahulu untuk kepentingan penyidikan, ilmu pengetahuan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan tanpa harus ada penetapan dari pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri setempat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan hukum, yang mengatur peranan penyidik dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak peranan pihak kepolisian merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Dalam KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah diatur dalam pelaksanaan pengaturan hukum, yang mengatur peranan penyidik dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak mulai dari penyidik, proses pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pembantaian, dan pengeluaran, tahanan serta pengawas penyidik.
2. Faktor penyebab yang mendorong anak melakukan tindak pidana narkotika yaitu faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan menggunakan Narkotika oleh anak dibawah umur atau tindak pidana bahwa salah satu pengguna narkotika Yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Factor sisi ekonomi yang menyebabkan dia melakukan menggunakan narkotika adalah untuk menyenangkan semua yang ada permasalahan dalam dirinya, karena untuk memenuhi keinginannya dalam melanjutkan sekolah orang tua sudah

tidak mampu secara finansial maka dia nekat mencuri di salah satu minimarket di jalan Mesjid Taufik dengan menggunakan narkoba yang dilakukan secara berkelompok. Masyarakat yang disebut sebagai “Kampung Narkoba” sebagai Wilayah Hukum Polrestaes Medan. Masyarakatnya tertutup memberikan informasi terhadap pihak kepolisian melakukan penyidikan di lapangan, seolah-olah mereka mendukung apa yang dilakukan oleh anak dalam penggunaan narkoba maka dikatakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang efek dari penggunaan narkoba.

3. Kebijakan kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, adapun kebijakan yang dilakukan oleh pihak Polrestaes Kota Medan adalah Dengan melakukan kebijakan penyuluhan-penyuluhan hukum dan kebijakan melalui penegakan hukum bahwa pihak Polrestaes Kota Medan dalam melakukan penyuluhan dan penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak secara keseluruhan telah sesuai dengan undang-undang serta peraturan kepolisian yang berlaku sehingga tidak ada terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam mengambil suatu kebijakan.
4. Secara kebijakan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana narkoba oleh Satuan Narkoba Polrestaes Medan dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.
 - a. Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum, upaya ini diharapkan efektif karena ditujukan pada mereka yang belum pernah menggunakan atau sudah menggunakan pada tingkat coba-coba. Sebaliknya perlu kewaspadaan dalam

memberikan informasi dan penyuluhan tentang narkoba kepada anak dan remaja karena dapat membangkitkan keingintahuan dan mencoba. Sasaran dari upaya ini juga termasuk orang-orang dengan resiko tinggi yang memiliki masalah yang tidak mampu dipecahkan sendiri, sehingga dalam kehidupannya sering mencari pemecahan keliru, seperti perilaku untuk mencari kepuasan sementara melalui penggunaan narkoba.

- b. Program penyuluhan di sekolah, bahwa Anak-anak usia sekolah antara 14-18 tahun merupakan usia rawan mencicipi narkoba. Masa ABG (Anak Baru Gede) dan remaja merupakan masa rawan pengaruh terhadap narkoba dan terjerumus dalam pergaulan yang salah. Masa remaja adalah masa dimana ingin mengetahui sesuatu hal yang baru, baik yang berdampak baik atau buruk bagi dirinya. Ada beberapa alasan kenapa individu menggunakan Narkoba seperti mencoba – coba sesuatu yang baru karena rasa ingin tahu, tekanan lingkungan karena ingin diterima kelompoknya
- c. Program penyuluhan dengan tema BERTOBAT DAN BEROBAT, salah satu inovasi ialah BERTOBAT DAN BEROBAT secara gratis bagi para pecandu narkoba. Inovasi ini bekerja sama dengan Satres Narkoba POLRESTABES Kota Medan dan PRLN dengan tujuan agar masyarakat yang tidak mempunyai biaya untuk merehab anggota keluarganya yang terkena narkoba dapat di sembuhkan melalui program “bertobat dan berobat”. Melalui program “bertobat dan berobat” ini selain memberikan penyuluhan narkoba Satres Narkoba Polrestabes Kota Medan juga sudah mempermudah masyarakat untuk menyelamatkan

keluarganya yang terkena narkoba. Karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan untuk penanganan pertama apabila anggota keluarganya terkena narkoba. Mereka cenderung bingung dan malu dan bahkan ada juga yang menutupi hal tersebut. Maka melalui inovasi inilah masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengatasi masalah ketergantungan narkoba tersebut. Masyarakat dapat mendatangi POSKO BERTOBAT dan BEROBAT yang ada di Kelurahan Sei Agul.

- d. Penyuluhan dengan program Gotong royong, pada umumnya penyuluhan ditujukan untuk memperkenalkan cara-cara yang baru untuk menghindari narkoba dari anak-anak di kalangan masyarakat khususnya di “Kampung Narkoba”, dan dalam setiap kegiatannya ditujukan kepada adanya perubahan sikap mental dan cara bekerja. Penyuluhan biasanya mengkombinasikan belajar sambil berbuat, dimana contoh-contoh nyata diajukan sehingga masyarakat terangsang untuk meniru dan meningkatkan keterampilan dapat terbina.
- e. Melakukan Pembinaan. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Polresta Kota Medan berupa pembimbingan dan kegiatan lainnya. Wujud bimbingan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para pelaku narkoba oleh anak. Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap pelaku narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai berikut : Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan

kesalahan masa lalu . Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar mentaati peraturan. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat yang dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luarnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi masukan, antara lain:

1. Dibutuhkan kerja sama dari semua elemen masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam menjalankan perannya terkait pengamanan masyarakat, yang dalam kasus ini khususnya penanggulangan Penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak.
2. Sebaiknya pihak kepolisian dilengkapi secara sarana maupun prasarana, sehingga hambatan-hambatan bisa diminimalisir. Dengan demikian pihak kepolisian akan

dengan efisien dan efektif mencegah terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak khususnya di Wilayah Hukum Polrestabes Medan.

3. Polrestabes Medan terus meningkatkan berbagai penyuluhan-penyuluhan hukum khususnya terhadap anak baik di sekolah-sekolah, lingkungan masyarakat khususnya di kampung Narkoba baik dalam bentuk gotong royong serta melakukan berbagai pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu media Publishing, Malang.
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Rajawali Press.
- Banurusman, 2007, Kata Pengantar dalam *Polisi Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Darwant Prints, 2002, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.
- Dewi Wulansari, 2010 Hukum Adat Indonesia Suatu pengantar. PT. Aditya Refika Aditama.
- Ediwarman, Prof. Dr. SH.,M.Hum. 2016. Monograf Metoddologi. Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi. Penerbit : GENTA Publishing. Yogyakarta.
- Nasharina, 2011, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta,
- Moeljatno, 2008. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit : Bina Aksara.
- Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lydia Harlina dan Satya Joewana, 2010, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2005. Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya. Bandung: Mandar Maju
- Kusno Adi, 2009, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak, Malang, UMM Press.
- P.A.F Lamintang, 2007, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana, Bina cipta, Bandung.

- Ruslan Saleh, 1983, Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta :Aksara Baru.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Sattochid Kartanegara, 1995, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian i, Jakarta :Balai Lektor Mahasiswa.
- Soedarto, 1986, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Soedjono D, 2005, Narkotika dan Remaja, Alumni, Bandung.
- Soedjono D, 2006, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- Taufik, Moh, Makarao, Suhasril, dan H. MohZakky, 2011, *TindakPidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, Hukum adat Indonesia, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada.
- Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1982, Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP, Alumni, Bandung.
- SR Sianturi, Asas-AsasHukum Pidana, Jakarta :StoriaGrafika, 2002.
- TeguhPrasetyo,2010, Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

JURNAL

- CM Marianti Soewandi. 2003. Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Asika Mahargini. 2016. Model Sistem Peradilan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukumdengan Pendekatan Diversidan Restoratif Justice Studi Kasus di Bapas Kota Surakarta, Jurisprudence, Vol. 6, No. 1.
- Bayu Luthfi Ardiansyah, 2017, Penyidikan Terhadap PelakuTindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Semarang)

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
2. Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan anak.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tercantum pada Pasal 13 di mana tugas pokok POLRI.
5. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif.
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 TAHUN 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 17